

OUTLINE RAPERMEN KP TENTANG
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PERENCANAAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu Rencana Struktur Ruang Laut, Rencana Pola Ruang Laut,
dan Alur Migrasi Biota Laut

Paragraf 1 Umum

Paragraf 2 Rencana Struktur Ruang Laut

Paragraf 3 Rencana Pola Ruang Laut

Paragraf 4 Alur Migrasi Biota Laut

Bagian Kedua Materi Teknis Ruang Laut pada Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional

Paragraf 1 Umum

Paragraf 2 Tahapan Penyusunan Materi Teknis Ruang Laut pada
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Bagian Ketiga Materi Teknis Ruang Perairan pada Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Nasional

Paragraf 1 Umum

Paragraf 2 Tahapan Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan pada
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional

Bagian Keempat Materi Teknis Perairan Pesisir pada Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi

Paragraf 1 Umum

Paragraf 2 Tata Cara Penyusunan Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

Paragraf 3 Tahapan Penyusunan Materi Teknis Pengaturan Perairan
Pesisir

Bagian Kelima Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah

Paragraf 1 Umum

Paragraf 2 Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Kawasan
Antarwilayah

Bagian Keenam Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Paragraf 1 Umum

Paragraf 2 Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Kawasan
Strategis Nasional Tertentu

Bagian Ketujuh Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali Rencana Zonasi
Kawasan Antarwilayah dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis
Nasional Tertentu

BAB III PEMANFAATAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut

Paragraf 1 Umum

Paragraf 2 Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut

Paragraf 3 Prosedur dan Tata Cara Penerbitan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut

Bagian Kedua Pengelolaan Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut

Paragraf 1 Umum

Paragraf 2 Pencatatan dan Pengadministrasian

Paragraf 3 Pemetaan

- Paragraf 4 Pemutakhiran
- Bagian Ketiga Pendelegasian Kewenangan
 - Paragraf 1 Umum
 - Paragraf 2 Pengecualian Kegiatan
 - Paragraf 3 Anggaran Penyelenggaraan Pendelegasian Kewenangan Persetujuan
 - Paragraf 4 Pemantauan Penyelenggaraan Pendelegasian Kewenangan Persetujuan

BAB IV PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

- Bagian Kesatu Umum
- Bagian Kedua Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - Paragraf 1 Umum
 - Paragraf 2 Penyelenggaraan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut;
 - Paragraf 3 Tata Cara Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut
- Bagian Ketiga Penilaian perwujudan RTR dan/atau Rencana Zonasi;
 - Paragraf 1 Umum
 - Paragraf 2 Penyelenggaraan Penilaian Perwujudan RTR dan/atau Rencana Zonasi;
 - Paragraf 3 Tata Cara Penilaian Perwujudan RTR dan/atau Rencana Zonasi
- Bagian Keempat Insentif dan Disinsentif
 - Paragraf 1 Umum
 - Paragraf 2 Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif
 - Paragraf 3 Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif
- Bagian Kelima Pengenaan Sanksi
 - Paragraf 1 Umum
 - Paragraf 2 Penyelenggaraan Pengenaan Sanksi
- Bagian Keenam Sengketa Penataan Ruang
 - Paragraf 1 Umum
 - Paragraf 2 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut

BAB V PENGAWASAN PENATAAN RUANG LAUT

BAB VI PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT

- Bagian Kesatu Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
- Bagian Kedua Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman bidang Penataan Ruang Laut
- Bagian Ketiga Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang Laut
- Bagian Keempat Pendidikan dan Pelatihan
 - Paragraf 1 Umum
 - Paragraf 2 Bentuk Satuan dan Kelembagaan
 - Paragraf 3 Ketenagaan
 - Paragraf 4 Peserta
 - Paragraf 5 Kurikulum dan Program
 - Paragraf 6 Prasarana dan Sarana
 - Paragraf 7 Akreditasi dan Standarisasi
- Bagian Kelima Penelitian, Kajian, dan Pengembangan
- Bagian Keenam Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang Laut

Bagian Ketujuh Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Laut
Bagian Kedelapan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab
Masyarakat
Bagian Kesembilan Pengembangan Profesi Perencana Tata Ruang Laut

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

LAMPIRAN I

Tata Cara Sistem Penilaian dan Valuasi Ekonomi Wilayah untuk
Identifikasi dan Analisis Objek dan/atau Kegiatan yang Memiliki Nilai
Penting untuk Kepentingan Nasional

LAMPIRAN II

Format Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang Laut atau Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 10 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 28 ayat (4), Pasal 42, Pasal 48, Pasal 99 ayat (2), Pasal 114 ayat (4), Pasal 130 ayat (4), Pasal 146 ayat (2), Pasal 187 ayat (1), Pasal 230 ayat (3), dan Pasal 240 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan Ruang wilayah negara.
5. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.

6. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
7. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
9. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau rencana zonasi.
11. Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut yang selanjutnya disebut Konfirmasi adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau rencana zonasi.
12. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau rencana zonasi.
13. Laut adalah Ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
14. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

15. Wilayah Perairan adalah wilayah yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.
16. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah yang meliputi zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.
17. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan berusaha terkait pemanfaatan di Laut.
18. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu.
19. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang selanjutnya disingkat RZ KAW adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan antarwilayah.
20. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K merupakan materi teknis Perairan Pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan rencana struktur Ruang dan rencana pola Ruang Laut pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan berusaha terkait pemanfaatan di Laut.
21. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
22. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang Laut dalam Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi.
23. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia.

24. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
25. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan Laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan Laut.
26. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
27. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
28. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
29. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang Laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/zona peruntukan.
30. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
31. Bangunan dan Instalasi di Laut adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut baik yang menempel pada daratan maupun yang

tidak menempel pada daratan serta didirikan di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi.

32. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan Laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di Laut.
33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
34. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
35. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
37. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
38. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
39. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
40. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui sistem elektronik.

41. Badan Usaha adalah sekumpulan orang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
42. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
43. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
44. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
45. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
46. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
47. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Ruang Laut.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut meliputi:
 - a. perencanaan Ruang Laut;
 - b. Pemanfaatan Ruang Laut;
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;
 - d. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut; dan
 - e. pembinaan Penataan Ruang Laut.
- (2) Perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyusunan:
 - a. materi teknis Ruang Laut pada RTRWN;
 - b. materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN;

- c. materi teknis Perairan Pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - d. RZ KAW; dan
 - e. RZ KSNT.
- (3) Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelaksanaan KKPRL;
 - b. pengelolaan data KKPRL; dan
 - c. pendelegasian kewenangan pelaksanaan dan pengelolaan data KKPRL.
- (4) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penilaian pelaksanaan KKPRL;
 - b. penilaian perwujudan RTR dan/atau Rencana Zonasi;
 - c. insentif dan disinsentif;
 - d. pengenaan sanksi; dan
 - e. penyelesaian sengketa Penataan Ruang.
- (5) Pengawasan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. pelaporan.
- (6) Pembinaan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
- a. koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang Laut;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Penataan Ruang Laut;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian, kajian, dan pengembangan;
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Laut;
 - g. penyebaran informasi Penataan Ruang Laut kepada Masyarakat;

- h. peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat; dan
- i. pengembangan profesi perencana Tata Ruang Laut.

BAB II PERENCANAAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu Rencana Struktur Ruang Laut, Rencana Pola Ruang Laut, dan Alur Migrasi Biota Laut

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) Materi teknis Ruang Laut pada RTRWN, materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN, dan materi teknis Perairan Pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c terdiri atas:
 - a. rencana Struktur Ruang;
 - b. rencana Pola Ruang; dan/atau
 - c. alur migrasi biota Laut.
- (2) RZ KAW dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf e terdiri atas:
 - a. rencana Struktur Ruang Laut;
 - b. rencana Pola Ruang Laut; dan/atau
 - c. alur migrasi biota Laut.

Pasal 4

Materi teknis Ruang Laut pada RTRWN, materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN, materi teknis Perairan Pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi, RZ KAW, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mempertimbangkan aspek:

- a. kedaulatan dan kesatuan wilayah;
- b. keberlanjutan;
- c. kesatuan ekosistem;

- d. pengarusutamaan ekonomi biru; dan
- e. kebencanaan.

Paragraf 2

Rencana Struktur Ruang Laut

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. susunan pusat pertumbuhan kelautan meliputi:
 - 1. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan/atau
 - 2. pusat industri kelautan dan perikanan.
 - b. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut, meliputi:
 - 1. sistem jaringan transportasi;
 - 2. sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan;
 - 3. sistem jaringan telekomunikasi; dan/atau
 - 4. sistem jaringan sumber daya air.
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan Pusat industri kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diklasifikasikan secara selaras dan terintegrasi dengan sistem pusat pelayanan dalam RTR.
- (3) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 paling sedikit berupa:
 - a. pelabuhan perikanan;
 - b. sentra kegiatan usaha pergaraman;
 - c. sentra kegiatan perikanan tangkap;
 - d. sentra kegiatan perikanan budidaya;
 - e. destinasi pariwisata; dan/atau
 - f. pengembangan energi baru dan terbarukan.
- (4) Pusat industri kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 paling sedikit berupa:
 - a. sentra industri bioteknologi kelautan;

- b. sentra industri maritim;
 - c. industri manufaktur;
 - d. industri pengolahan ikan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi; dan/atau
 - f. industri pariwisata.
- (5) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dapat berupa:
- a. tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. pelabuhan lainnya; dan/atau
 - c. alur pelayaran,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 paling sedikit berupa:
- a. pipa bawah Laut minyak dan gas bumi;
 - b. pipa *fluida* lainnya;
 - c. instalasi minyak dan gas bumi; dan/atau
 - d. kabel bawah laut untuk ketenagalistrikan.
- (7) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 paling sedikit berupa:
- a. kabel bawah Laut untuk telekomunikasi; dan/ atau
 - b. kabel bawah Laut untuk mitigasi bencana.
- (8) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 berupa sumber air dan/atau prasarana sumber daya air.
- (9) Materi teknis ruang perairan pada RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara, rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) harus dilengkapi dengan rencana Struktur Ruang Laut lainnya berupa rencana konektivitas.
- (10) Rencana konektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit berupa:
- a. penempatan prasarana dan sarana transportasi; dan
 - b. jaringan transportasi Laut yang dapat berupa alur pelayaran umum dan perlintasan.

Paragraf 3
Rencana Pola Ruang Laut

Pasal 6

Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan/atau
- b. Kawasan Konservasi di Laut.

Pasal 7

(1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dijabarkan dalam zona:

- a. pariwisata;
- b. pelabuhan umum;
- c. pelabuhan perikanan;
- d. pertambangan minyak dan gas bumi;
- e. pertambangan mineral dan batu bara;
- f. perikanan tangkap;
- g. perikanan budidaya;
- h. industri;
- i. bandar udara;
- j. pengelolaan energi;
- k. pertahanan dan keamanan;
- l. pembuangan (*dumping area*);
- m. *water treatment*;
- n. permukiman;
- o. pergaraman;
- p. perdagangan barang dan/atau jasa;
- q. fasilitas umum;
- r. pengelolaan ekosistem pesisir;
- s. pemanfaatan air laut selain energi;
- t. wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat; dan/atau
- u. pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya.

- (2) Selain zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus RZ KSNT untuk pengendalian lingkungan hidup dan situs warisan dunia dapat ditambahkan zona lainnya.
- (3) Zona lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi zona:
 - a. utama;
 - b. penyangga; dan/atau
 - c. sekitar.

Pasal 8

- (1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat mencakup kegiatan yang dominan untuk:
 - a. wisata alam bentang laut;
 - b. wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. wisata alam bawah Laut;
 - d. wisata sejarah;
 - e. wisata budaya; dan/atau
 - f. wisata olahraga air.
- (2) Zona pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dapat berupa wilayah atau kegiatan terkait dengan daerah lingkungan kerja (DLKr), daerah labuh jangkar, terminal khusus, dan/atau *ship to ship transfer*.
- (3) Zona pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat berupa wilayah atau kegiatan terkait dengan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan.
- (4) Zona pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dapat berupa wilayah atau kegiatan untuk pertambangan minyak dan gas bumi.
- (5) Zona pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dapat berupa wilayah atau kegiatan untuk pertambangan mineral, batu bara, dan/atau pasir laut.

- (6) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jalur penangkapan ikan.
- (7) Zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dapat berupa wilayah atau kegiatan untuk budidaya laut dan/atau budidaya air payau.
- (8) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dapat dijabarkan ke dalam wilayah atau kegiatan untuk industri:
 - a. pengolahan ikan;
 - b. maritim;
 - c. manufaktur;
 - d. biofarmakologi;
 - e. bioteknologi; dan/atau
 - f. industri kelautan atau industri di ruang laut lainnya.
- (9) Zona bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i dapat berupa pendaratan pesawat.
- (10) Zona pengelolaan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j dapat berupa wilayah atau kegiatan untuk pengelolaan panas bumi dan/atau pengelolaan energi lainnya.
- (11) Dalam hal terdapat alokasi ruang laut untuk zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k, pembuangan (*dumping area*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf l, dan *water treatment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf m dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf n dapat berupa wilayah atau kegiatan terkait:
 - a. permukiman nelayan; dan/atau
 - b. permukiman nonnelayan.
- (13) Zona fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf q dapat berupa wilayah atau kegiatan:
 - a. pendidikan;
 - b. pemerintahan;
 - c. kesehatan atau olahraga;

- d. perdagangan barang dan/atau jasa;
- e. keagamaan;
- f. kesenian atau hiburan; dan/atau
- g. transportasi.

Pasal 9

Kriteria penentuan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf n ditentukan dengan kriteria:

- a. kesesuaian ruang bagi lingkungan permukiman beserta fasilitas pendukungnya;
- b. tidak terdapat ekosistem penting berupa mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- c. tidak berada dalam kawasan rawan bencana alam berisiko tinggi yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang;
- d. bukan merupakan kawasan sempadan pantai, kawasan pelabuhan, dan alur Laut;
- e. memiliki kemudahan akses untuk mata pencaharian Masyarakat;
- f. kondisi hidro-oseanografi yang sesuai; dan/atau
- g. memiliki nilai historis, sosial budaya, dan kearifan lokal Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Zona pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf o ditentukan dengan kriteria:
 - a. diperuntukan bagi kegiatan usaha pergaraman dan kegiatan pendukungnya;
 - b. memiliki potensi untuk dijadikan kegiatan usaha pergaraman dan kegiatan pendukungnya yang diukur

dari parameter biologi, fisika, kimia, dan geografi;
dan/atau

- c. merupakan wilayah yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan usaha pergarman dan kegiatan pendukungnya.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria zona pergarman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Zona perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf p ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. kesesuaian ruang bagi jenis perdagangan barang dan/atau jasa;
- b. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;
- c. memiliki ruang yang cukup untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa; dan/atau
- d. tidak berada dalam daerah alur migrasi biota Laut, daerah pemijahan ikan, dan biota Laut lainnya.

Pasal 13

Zona fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf q ditentukan dengan mempertimbangkan kesesuaian ruang untuk prasarana dan/atau sarana yang dapat digunakan untuk kepentingan Masyarakat.

Pasal 14

Zona pengelolaan ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf r ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. keberadaan ekosistem pesisir berupa terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan/atau estuari;
- b. mempunyai potensi ekosistem pesisir untuk dikembangkan; dan/atau

- c. memiliki ekosistem pesisir yang dapat direhabilitasi.

Pasal 15

Zona pemanfaatan air laut selain energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. memiliki potensi sumber daya air untuk air laut dalam, air bersih, air minum, kebutuhan sumber air selain energi dan/atau pemanfaatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- b. memiliki kesesuaian ruang untuk pemanfaatan air laut selain energi.

Pasal 16

Zona wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf t ditentukan dengan mempertimbangkan wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Zona pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf u ditentukan dengan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Zona utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a ditentukan dengan kriteria fitur fisik, geologi, fisiografi, biologi, dan/atau area tertentu yang merupakan objek utama KSNT.

Pasal 19

Zona penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b ditentukan dengan kriteria merupakan zona yang mengelilingi atau berdampingan dengan zona utama KSNT.

Pasal 20

Zona sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c ditentukan dengan kriteria merupakan zona yang memiliki pengaruh terhadap objek utama KSNT.

Pasal 21

Kriteria Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Alur Migrasi Biota Laut

Pasal 22

- (1) Alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. alur untuk biota yang dilindungi dan terancam punah; dan/atau
 - b. alur untuk biota yang memiliki nilai ekonomis.
- (2) Alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang jenis biota Laut, alur migrasi biota Laut, periode/waktu migrasi biota Laut dan kuantitas/jumlah kawasan migrasi biota Laut.
- (3) Alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta atau produk visual lainnya yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Bagian Kedua

Materi Teknis Ruang Laut pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Wilayah perencanaan materi teknis ruang Laut pada RTRWN mencakup Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi.
- (2) Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perairan pedalaman yang berupa laut pedalaman;
 - b. perairan kepulauan; dan
 - c. laut teritorial.
- (3) Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona tambahan;
 - b. zona ekonomi eksklusif; dan
 - c. landas kontinen.

Pasal 24

Muatan materi teknis Ruang Laut pada RTRWN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Laut nasional;
- b. rencana Struktur Ruang Laut nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- c. rencana Pola Ruang Laut nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 22;
- d. penetapan lokasi:
 1. KSN yang memiliki ruang perairan;
 2. KSNT untuk tujuan perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia alami di Laut; dan
 3. Kawasan Antarwilayah yang meliputi Laut, selat dan teluk lintas provinsi,
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Laut yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
- f. strategi kebijakan pengembangan KSN yang memiliki Ruang perairan;
- g. strategi kebijakan pengembangan pulau/kepulauan;
- h. strategi kebijakan pengembangan sistem logistik nasional di Laut;

- i. strategi kebijakan pengembangan KSNT untuk tujuan perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia alami di Laut;
- j. strategi kebijakan pengembangan Kawasan Antarwilayah yang meliputi Laut, selat, dan teluk lintas provinsi;
- k. skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kelautan nasional;
- l. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut nasional yang berisi indikasi arahan zonasi Laut sistem nasional; dan
- m. arahan KKPRL, insentif, dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Pasal 25

Materi teknis Ruang Laut pada RTRWN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala paling kecil 1:1.000.000.

Paragraf 2

Tahapan Penyusunan Materi Teknis Ruang Laut pada
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Pasal 26

- (1) Penyusunan materi teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN meliputi:
 - a. proses penyusunan;
 - b. pelibatan peran Masyarakat di tingkat nasional; dan
 - c. pengintegrasian muatan materi teknis Ruang Laut dalam RTRWN.
- (2) Proses penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. pengumpulan data; dan
 - c. pengolahan dan analisis data.
- (3) Pelibatan peran Masyarakat di tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penjangkaran opini publik;
 - b. forum diskusi/forum Penataan Ruang Laut; dan

- c. konsultasi publik.
- (4) Pengintegrasian muatan materi teknis Ruang Laut dalam RTRWN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tahap/proses teknis; dan
 - b. tahap/proses legalisasi.

Pasal 27

- (1) Persiapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pembentukan tim pelaksana;
 - b. penyusunan rencana kerja dan peta kerja; dan
 - c. koordinasi dan konfirmasi penyusunan materi teknis Ruang Laut dalam RTRWN.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri dan beranggotakan kementerian/lembaga terkait dan pakar.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. rencana pelaksanaan kegiatan;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. daftar kebutuhan data dan instansi penyedia data;
- (4) Peta kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. rencana lokasi pengumpulan data; dan
 - b. indikasi wilayah perencanaan.
- (5) Koordinasi dan konfirmasi penyusunan materi teknis Ruang Laut dalam RTRWN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau dapat dilakukan dengan negara tetangga dan/atau forum regional yang terkait dengan wilayah perencanaan.

Pasal 28

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mendapatkan:
 - a. peta dasar; dan
 - b. data tematik.

- (2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa data sekunder yang paling sedikit terdiri atas:
- a. garis pantai;
 - b. hipsografi; dan
 - c. batas wilayah Laut.
- (3) Data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa data sekunder yang paling sedikit terdiri atas:
- a. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut;
 - b. bangunan dan instalasi di Laut;
 - c. oseanografi;
 - d. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. sumber daya ikan;
 - f. alur migrasi biota Laut;
 - g. ekonomi kelautan, sosial, dan budaya maritim;
 - h. wilayah pertahanan negara di Laut;
 - i. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan;
 - j. data dan informasi kebencanaan;
 - k. neraca sumber daya kelautan;
 - l. sistem logistik kelautan; dan/atau
 - m. alur pipa dan/atau kabel bawah Laut.

Pasal 29

- (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a berupa:
- a. data garis pantai yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan/atau
 - b. data garis pantai sesuai kebutuhan RTR yang digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus.
- (2) Hipsografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b berupa nilai kedalaman laut yang diperoleh dari:
- a. batimetri nasional; dan/atau
 - b. peta laut Indonesia.

Pasal 30

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap peta dasar dan data tematik.
- (2) Pengolahan peta dasar dan data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar kualitas yang meliputi jenis data, skala, akurasi spasial, dan akurasi atribut.
- (3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. analisis potensi dan permasalahan kelautan regional dan global;
 - b. analisis daya dukung dan daya tampung ruang/sumber daya kelautan;
 - c. analisis valuasi ekonomi sumber daya kelautan;
 - d. analisis hukum laut internasional/perjanjian internasional;
 - e. analisis keberlanjutan;
 - f. analisis skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kelautan; dan/atau
 - g. analisis sistem pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.

Pasal 31

- (1) Pelibatan peran Masyarakat di tingkat nasional dalam penyusunan materi teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di Laut.
- (2) Penjaringan opini publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dilaksanakan paling sedikit melalui seminar, diskusi kelompok terpusat, dan/atau lokakarya, yang dapat melibatkan:

- a. instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Pelaku Usaha, akademisi, dan perwakilan Masyarakat; dan/atau
 - b. negara tetangga dan/atau forum regional yang terkait dengan wilayah perencanaan.
- (3) Forum diskusi/forum Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan Ruang Laut skala nasional.
- (4) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c dilaksanakan dalam rangka:
- a. memverifikasi data, informasi, dan/atau peta;
 - b. mengidentifikasi isu strategis, tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Laut;
 - c. menyusun konsepsi, tujuan, kebijakan, dan strategi;
 - d. mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap materi teknis Ruang Laut pada RTRWN dari pemangku kepentingan terkait; dan
 - e. menyepakati bahan usulan muatan materi teknis Ruang Laut pada RTRWN.
- (5) Pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat berupa instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, akademisi, dan/atau perwakilan Masyarakat.
- (6) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 32

- (1) Pengintegrasian muatan materi teknis Ruang Laut dalam RTRWN yang dilakukan pada tahap/proses teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a dilakukan terhadap muatan materi teknis Ruang Laut pada RTRWN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pengintegrasian muatan materi teknis Ruang Laut dalam RTRWN yang dilakukan pada tahap/proses legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b

dilakukan pada saat proses pembentukan Peraturan Pemerintah tentang RTRWN.

Bagian Ketiga

Materi Teknis Ruang Perairan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

Materi teknis Ruang perairan RTR KSN disusun pada:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan/atau
- d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.

Pasal 34

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a disusun berdasarkan kriteria:

- a. memiliki potensi ekonomi kelautan dan perikanan cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor ekonomi kelautan dan perikanan unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- c. memiliki potensi ekspor produk kelautan dan perikanan;
- d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan;

- e. memiliki kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; dan/atau
- g. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau daerah tertinggal.

Pasal 35

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b disusun berdasarkan kriteria:

- a. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam kelautan strategis nasional, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
- b. memiliki sumber daya alam kelautan strategis nasional;
- c. berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
- d. berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis; dan/atau
- e. melindungi kegiatan utama, kegiatan penunjang, dan kegiatan turunan dalam pendayagunaan teknologi tinggi.

Pasal 36

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c disusun berdasarkan kriteria:

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati Laut;
- b. merupakan aset nasional berupa Kawasan Konservasi di Laut yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, biota Laut yang hampir punah atau diperkirakan akan punah;
- c. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim;
- d. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- e. rawan bencana alam nasional; dan/atau

- f. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan di Laut.

Pasal 37

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d disusun berdasarkan kriteria:

- a. diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional;
- b. diperuntukkan bagi kepentingan militer di Laut;
- c. merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk PPKT dan perairan sekitarnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas; dan/atau
- d. termasuk wilayah pertahanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Wilayah perencanaan materi teknis Ruang perairan RTR KSN berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, pendayagunaan sumber daya alam, dan/atau teknologi tinggi, dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a sampai dengan huruf c mencakup Wilayah Perairan KSN dengan ketentuan:
 - a. Ruang Perairan Pesisir sampai batas luasan tertentu sesuai kebutuhan dan/atau sudut kepentingan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. objek atau kegiatan yang memiliki nilai penting dan strategis untuk kepentingan nasional di Perairan Pesisir.
- (2) Wilayah perencanaan materi teknis Ruang perairan RTR KSN berdasarkan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi:

- a. Wilayah Perairan yang diukur dari garis pantai sampai batas laut teritorial Indonesia atau garis batas klaim maksimum;
 - b. Wilayah Perairan yang berbatasan dengan pulau lain yang bukan PPKT dan berada dalam jarak paling jauh 24 (dua puluh empat) mil Laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah; dan/atau
 - c. prinsip kesatuan ekosistem.
- (3) Dalam wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan arahan struktur dan pola Ruang Laut pada rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (4) Dalam wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang berada di luar Perairan Pesisir, pengalokasian ruang Lautnya diatur dalam RZ KAW.

Pasal 39

- (1) Objek atau kegiatan yang memiliki nilai penting dan strategis untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b ditentukan melalui:
- a. identifikasi alokasi Ruang Laut untuk kepentingan nasional;
 - b. identifikasi objek dan/atau kegiatan yang bersifat strategis nasional; dan/atau
 - c. identifikasi dan analisis objek dan/atau kegiatan yang memiliki nilai penting untuk kepentingan nasional dengan menggunakan:
 - 1. sistem penilaian; dan/atau
 - 2. valuasi ekonomi wilayah.
- (2) Ruang Laut untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan objek dan/atau kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem penilaian untuk identifikasi dan analisis objek dan/atau kegiatan yang memiliki nilai penting untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 ditentukan berdasarkan aspek:

- a. kepentingan kawasan, meliputi:
 1. kedaulatan, pertahanan dan keamanan;
 2. pertumbuhan ekonomi;
 3. sosial dan budaya;
 4. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau
 5. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
 - b. dampak kawasan, meliputi:
 1. lokal;
 2. regional;
 3. nasional; dan/atau
 4. internasional.
- (4) Setiap aspek kepentingan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan setiap aspek dampak kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bernilai:
- a. 1 (satu) jika ada; atau
 - b. 0 (nol) jika tidak ada.
- (5) Objek dan/atau kegiatan yang memiliki nilai penting untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dengan kategori sangat penting dengan jumlah nilai total 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan).
- (6) Valuasi ekonomi wilayah untuk identifikasi dan analisis objek dan/atau kegiatan yang memiliki nilai penting untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 ditentukan berdasarkan aspek:
- a. ekologi kawasan;
 - b. ekonomi;
 - c. sosial dan budaya; dan
 - d. kelembagaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sistem penilaian dan valuasi ekonomi wilayah untuk identifikasi dan analisis objek dan/atau kegiatan yang memiliki nilai penting untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

- (1) Dalam wilayah perencanaan materi teknis Ruang perairan RTR KSN berdasarkan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), kawasan atau zona ditentukan dengan pendekatan:
 - a. pertahanan dan keamanan;
 - b. kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - c. pelestarian lingkungan.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tipologi PPKT.
- (3) Tipologi PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan kriteria:
 - a. kependudukan;
 - b. ukuran luas;
 - c. interaksi dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia; dan/atau
 - d. asal pembentukan pulau/*morfogenesis*.

Pasal 41

Arahan pola Ruang Laut pada rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) meliputi:

- a. Ruang Laut yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan penangkapan ikan;
- b. Ruang Laut yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, pengelolaan ekosistem pesisir, dan pembudidayaan ikan;
- c. Ruang Laut yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan industri, perdagangan barang dan/atau jasa, pertambangan, dan energi;
- d. Ruang Laut yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan penyangga pesisir yang digunakan untuk pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya; dan/atau

- e. Ruang Laut yang memiliki fungsi utama untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Pasal 42

Materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala paling kecil 1:50.000.

Paragraf 2

Tahapan Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional

Pasal 43

- (1) Dalam rangka penyusunan materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN dilakukan persiapan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim pelaksana;
 - b. penyusunan rencana kerja dan peta kerja; dan
 - c. koordinasi dan konfirmasi penyusunan materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri dan beranggotakan kementerian/lembaga terkait dan pakar.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. rencana pelaksanaan kegiatan;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. daftar kebutuhan data dan instansi penyedia data; dan
 - d. metode pengumpulan data.
- (4) Peta kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. rencana lokasi survei; dan
 - b. rencana wilayah perencanaan.
- (5) Koordinasi dan konfirmasi penyusunan materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah,

dan/atau pemerintah negara tetangga yang terkait dengan wilayah perencanaan.

Pasal 44

Tahapan penyusunan materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data;
- b. penyusunan dokumen awal;
- c. konsultasi publik pertama;
- d. penyusunan dokumen antara;
- e. konsultasi publik kedua; dan
- f. penyusunan dokumen final.

Pasal 45

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan untuk mendapatkan:
 - a. peta dasar; dan
 - b. data tematik.
- (2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa data sekunder yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. garis pantai;
 - b. hipsografi; dan
 - c. batas wilayah Laut.
- (3) Data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa data sekunder yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut;
 - b. bangunan dan instalasi di Laut;
 - c. oseanografi;
 - d. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. sumber daya ikan;
 - f. ekonomi kelautan, sosial, dan budaya maritim;
 - g. wilayah pertahanan negara di Laut;
 - h. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan;
 - i. data dan informasi kebencanaan;
 - j. neraca sumber daya Perairan Pesisir; dan/atau
 - k. sistem logistik kelautan.

Pasal 46

- (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. garis pantai yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan/atau
 - b. garis pantai sesuai kebutuhan RTR yang digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus.
- (2) Hipsografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b berupa titik kedalaman, batimetri, dan/atau garis kontur kedalaman untuk wilayah Laut yang dapat diperoleh dari peta rupabumi Indonesia.
- (3) Batas wilayah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c merupakan wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 47

- (1) Sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a paling sedikit berupa:
 - a. lokasi pelabuhan umum, yang dapat diperoleh dari rencana induk pelabuhan nasional dan/atau wilayah pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lokasi pelabuhan perikanan, yang dapat diperoleh dari rencana induk pelabuhan perikanan nasional;
 - c. alur pelayaran di Laut meliputi alur pelayaran umum dan perlintasan, dan/atau alur pelayaran masuk pelabuhan; dan/atau
 - d. wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai perairan alur laut kepulauan Indonesia, jalur skema pemisah lalu lintas laut (*traffic separation scheme/TSS*), area lokasi alih muat antarkapal, dan perairan yang telah ditetapkan *ship reporting system*.
- (2) Bangunan dan instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b paling sedikit berupa:

- a. kabel bawah Laut, berupa kabel telekomunikasi bawah Laut dan/atau kabel listrik bawah Laut yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. pipa bawah Laut, berupa pipa minyak bumi, pipa gas bumi, pipa *fluida* lainnya, dan/atau pipa jaringan sumber daya air yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. sarana bantu navigasi pelayaran, berupa menara suar, rambu suar, dan/atau pelampung suar yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia.
- (3) Oseanografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c paling sedikit berupa:
- a. arus, berupa data pola dan kecepatan arus dalam periode musiman yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;
 - b. gelombang, berupa data arah dan tinggi gelombang dalam periode musiman yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;
 - c. suhu permukaan Laut, berupa data hasil ekstraksi suhu permukaan Laut yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi dan/atau analisis citra penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan dan pemodelan suhu permukaan Laut;
 - d. klorofil, berupa data hasil ekstraksi klorofil yang dapat diperoleh dari citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;
 - e. salinitas, berupa data salinitas yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika; dan/atau
 - f. kecerahan, berupa data kecerahan perairan yang dapat diperoleh dari hasil analisis citra satelit.
- (4) Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d berupa:
- a. mangrove, berupa data sebaran mangrove yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi dan/atau analisis citra penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;

- b. terumbu karang, berupa data sebaran terumbu karang yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan dan/atau pemodelan spasial tutupan dasar perairan; dan/atau
 - c. padang lamun, berupa data sebaran lamun yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan dan/atau pemodelan spasial tutupan dasar perairan.
- (5) Sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf e dapat berupa:
- a. jenis dan kelimpahan ikan yang dapat diperoleh dari hasil survei lapangan;
 - b. daerah potensial penangkapan ikan yang dapat diperoleh dari pemodelan data suhu permukaan Laut, arus, dan klorofil; dan/atau
 - c. jenis dan volume hasil tangkapan ikan yang dapat diperoleh dari data statistik pendaratan ikan dan/atau hasil wawancara dengan nelayan.
- (6) Ekonomi kelautan, sosial, dan budaya maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf f dapat berupa *input-output* ekonomi kelautan, hubungan keterkaitan kegiatan ekonomi kelautan, potensi kegiatan ekonomi kelautan unggulan, *incremental capital output ratio* (ICOR) sektor ekonomi kelautan, produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi kelautan, dan/atau *performance*/kinerja ekonomi kelautan.
- (7) Wilayah pertahanan negara di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf g dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf h paling sedikit berupa:
- a. perikanan budidaya, berupa sebaran lokasi pembudidayaan ikan dan rencana pembudidayaan ikan;

- b. perikanan tangkap, berupa daerah penangkapan ikan oleh nelayan;
 - c. pergaraman berupa kawasan untuk semua kegiatan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam;
 - d. pariwisata, berupa sebaran destinasi pariwisata bahari yang dapat diperoleh dari rencana induk pengembangan pariwisata nasional;
 - e. pertambangan minyak dan gas bumi, berupa wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat diperoleh dari data wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - f. pertambangan mineral dan batubara, berupa wilayah izin usaha pertambangan yang dapat diperoleh dari data wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - g. energi, berupa rencana pengembangan energi baru dan terbarukan dan yang dapat diperoleh dari data sekunder;
 - h. lokasi benda muatan kapal tenggelam, berupa lokasi sebaran benda muatan kapal tenggelam yang dapat diperoleh dari data sekunder;
 - i. Kawasan Konservasi di Laut yang telah dicadangkan atau ditetapkan;
 - j. alur migrasi biota Laut yang dapat diperoleh dari perekaman jelajah biota Laut dan/atau kajian terkait jelajah biota Laut yang diterbitkan oleh instansi keilmuan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan; dan/atau
 - k. rencana peruntukan kegiatan pemanfaatan Ruang perairan KSN yang dapat diperoleh dari perencanaan kegiatan *stakeholder* terkait.
- (9) Data dan informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf i dapat berupa kawasan rawan bencana gempa bumi, kawasan rawan bencana sesar aktif, kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan kawasan rawan

bencana banjir, serta kerentanan likuefaksi dan kerentanan gerakan tanah termasuk longsor yang dapat mempengaruhi Ruang perairan yang diperoleh dari instansi yang membidangi mitigasi bencana.

- (10) Neraca sumber daya Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf j dapat berupa neraca sumber daya di Perairan Pesisir yang mencakup cadangan, pemanfaatan, dan/atau perubahan dalam periode 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun terakhir, seperti ikan demersal, ikan pelagis, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, ekosistem mangrove (luasan, kondisi, dan tutupan), ekosistem terumbu karang (luasan, kondisi, dan tutupan), ekosistem padang lamun (luasan, kondisi, dan tutupan).
- (11) Sistem logistik kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf k dapat berupa data mengenai distribusi produk barang antar pusat/pulau, biaya distribusi, kebijakan pengembangan sistem logistik nasional.

Pasal 48

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan dengan cara:
- a. mengajukan permintaan data ke kementerian/ lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan/atau nonpemerintah;
 - b. studi literatur;
 - c. diskusi kelompok terpumpun; dan/atau
 - d. survei lapangan, yang dapat dilakukan dengan metode:
 1. observasi;
 2. pengambilan sampel;
 3. pengukuran; dan/atau
 4. wawancara dan/atau penyebaran kuesioner.

Pasal 49

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan terhadap peta dasar dan/atau data tematik.
- (2) Pengolahan peta dasar dan/atau data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar kualitas, yang meliputi jenis data, skala, akurasi spasial, dan akurasi atribut.
- (3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Penyusunan dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan melalui analisis yang menghasilkan deskripsi potensi sumber daya Laut di perairan KSN dan kegiatan pemanfaatan, isu strategis perencanaan Ruang KSN, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan Ruang KSN, dan peta tematik.
- (2) Dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi potensi sumber daya Laut di perairan KSN dan kegiatan pemanfaatan;
 - c. isu strategis perencanaan Ruang KSN;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan Ruang KSN; dan
 - e. lampiran dokumen awal materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. dasar hukum;
 - d. profil wilayah KSN; dan
 - e. peta wilayah perencanaan.
- (4) Deskripsi potensi sumber daya Laut di perairan KSN dan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kondisi hidro-oseanografi berupa arus, gelombang, suhu permukaan Laut, klorofil, dan salinitas;
 - b. sebaran ekosistem pesisir berupa mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 - c. sumber daya ikan berupa daerah penangkapan ikan, jenis ikan, dan potensi hasil perikanan;
 - d. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada antara lain perikanan tangkap, perikanan budidaya, pergaraman, pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, alur pelayaran, kabel bawah Laut, pipa bawah Laut, alur migrasi biota Laut, Kawasan Konservasi di Laut, wilayah pertahanan negara di Laut, pelabuhan, tambat labuh, bangunan dan instalasi Laut, wilayah hukum adat, dan lokasi benda muatan kapal tenggelam;
 - e. kondisi sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim pada wilayah perencanaan;
 - f. kebencanaan berupa potensi rawan bencana pada wilayah perencanaan;
 - g. neraca sumber daya Perairan Pesisir; dan
 - h. kegiatan lain yang sedang dan akan direncanakan untuk jangka waktu dua puluh tahun.
- (5) Isu strategis perencanaan Ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kedaulatan, pertahanan, dan keamanan;
 - b. ekonomi;
 - c. sosial dan budaya;
 - d. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - e. lingkungan hidup strategis.
- (6) Tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan Ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi visi, misi, tujuan perencanaan, kebijakan, dan strategi yang diformulasikan berdasarkan isu bernilai penting dan strategis nasional.
- (7) Lampiran dokumen awal materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. peta dasar, yaitu peta wilayah perencanaan, peta batimetri, dan peta garis pantai; dan
- b. peta tematik, berupa peta sebaran klorofil, peta sebaran suhu permukaan Laut, peta arus, peta gelombang, peta kualitas air, peta ekosistem pesisir, peta daerah penangkapan ikan, peta substrat dasar Laut, peta pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada, peta neraca sumber daya Perairan Pesisir, peta sistem logistik kelautan, dan/atau peta nilai penting dan strategis nasional.

Pasal 51

- (1) Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilaksanakan dalam rangka:
 - a. memverifikasi data dan informasi dan identifikasi isu bernilai penting dan strategis nasional;
 - b. menyusun konsepsi, tujuan, kebijakan, dan strategi;
 - c. mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap dokumen awal materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN dari pemangku kepentingan terkait; dan
 - d. menyepakati bahan usulan muatan dokumen awal materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN.
- (2) Pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, akademisi, dan/atau perwakilan Masyarakat.
- (4) Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. diskusi kelompok terpusat;
 - b. lokakarya;
 - c. seminar; dan/atau
 - d. metode lain sesuai kebutuhan.
- (5) Hasil konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dituangkan dalam berita acara.

- (6) Hasil konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai bahan penyusunan dokumen antara materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN.

Pasal 52

- (1) Penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen awal materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN sesuai masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik pertama.
- (2) Dokumen antara materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi potensi sumber daya Laut di KSN dan kegiatan pemanfaatan;
 - c. isu strategis perencanaan Ruang KSN;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan Ruang KSN;
 - e. rencana Struktur Ruang di Laut, rencana Pola Ruang di Laut, dan alur migrasi biota Laut;
 - f. Peraturan KKPRL;
 - g. indikasi program; dan
 - h. lampiran dokumen antara materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN.
- (3) Ketentuan mengenai pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya Laut di KSN dan kegiatan pemanfaatan, isu strategis perencanaan Ruang KSN, dan tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan Ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya Laut di KSN dan kegiatan pemanfaatan, isu strategis perencanaan Ruang KSN, dan tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan Ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
- (4) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara

mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap KSN.

- (5) Ketentuan mengenai rencana Pola Ruang di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 sampai dengan Pasal 17, dan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap KSN.
- (6) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rencana Pola Ruang di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan:
 - a. analisis nonspasial dapat berupa:
 1. konstelasi regional;
 2. kebijakan Penataan Ruang laut;
 3. ekonomi kelautan regional;
 4. sosial dan budaya maritim;
 5. sistem logistik kelautan;
 6. potensi dan permasalahan kelautan regional dan global;
 7. valuasi ekonomi sumber daya kelautan;
 8. skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kelautan;
 9. potensi pusat pertumbuhan kelautan;
 10. analisis keberlanjutan; dan/atau
 11. optimalisasi sasaran multi *stakeholder*.
 - b. analisis spasial dapat berupa:
 1. kesesuaian Ruang perairan;
 2. kompatibilitas antar pemanfaatan Ruang darat dan Laut; dan/atau
 3. daya dukung dan daya tampung Ruang/sumber daya kelautan.
- (7) Peraturan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan.

- (8) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat penjabaran rencana Pemanfaatan Ruang Laut di KSN meliputi:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. institusi pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (9) Lampiran dokumen antara materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas:
 - a. peta dasar, berupa peta wilayah perencanaan, peta batimetri, dan peta garis pantai;
 - b. peta tematik, berupa peta sebaran klorofil, peta sebaran suhu permukaan Laut, peta arus, peta gelombang, peta kualitas air, peta ekosistem pesisir, peta daerah penangkapan ikan, peta substrat dasar Laut, peta Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada, peta neraca sumber daya Perairan Pesisir, sistem logistik kelautan, dan/atau peta nilai penting dan/atau strategis nasional;
 - c. peta rencana Struktur Ruang di Laut;
 - d. peta rencana Pola Ruang di Laut;
 - e. peta alur migrasi biota Laut; dan
 - f. konsepsi peraturan perundang-undangan tentang materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN.

Pasal 53

- (1) Konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap dokumen antara materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN dari pemangku kepentingan terkait antara lain instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, akademisi, perwakilan Masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan hasil konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan dan hasil konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan dokumen final materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN.

Pasal 54

- (1) Penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen antara materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN sesuai masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik kedua.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali.

Pasal 56

Dokumen final materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 selanjutnya diintegrasikan ke dalam RTR KSN.

Bagian Keempat

Materi Teknis Perairan Pesisir pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 57

Materi teknis Perairan Pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa dokumen final RZWP-3-K.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dalam menyusun RZWP-3-K mengacu pada:
 - a. RTRWN;
 - b. RTR pulau/kepulauan;
 - c. RTR KSN;
 - d. RZ KAW; dan
 - e. RZ KSNT.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi dalam menyusun RZWP-3-K wajib memperhatikan:
 - a. ruang untuk akses publik;
 - b. ruang untuk kepentingan nasional;
 - c. keterkaitan antara ekosistem darat dan ekosistem Laut dalam satu bentang alam ekologis/bioekoregion;
 - d. kawasan, zona, dan/atau alur laut provinsi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. kajian lingkungan hidup strategis;
 - f. ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil;
 - g. wilayah Masyarakat Hukum Adat dan kearifan lokal;
 - h. data dan informasi kebencanaan Wilayah Pesisir;
 - i. neraca sumber daya Perairan Pesisir;
 - j. koridor alur pipa dan/atau kabel bawah Laut; dan
 - k. sistem logistik kelautan.

Pasal 59

- (1) Wilayah perencanaan materi teknis Ruang perairan RTRW provinsi meliputi Wilayah Perairan yang diukur dari:
 - a. garis pantai ke arah Laut sejauh 12 (dua belas) mil laut;

- b. batas laut dua provinsi berdampingan dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah; dan/atau
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila wilayah Laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil diukur dari garis pantai, wilayah perencanaan RZWP-3-K dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua daerah provinsi tersebut atau mengikuti peta batas kelola Laut provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) berupa:
- a. garis pantai yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan/atau
 - b. garis pantai sesuai kebutuhan RTR yang digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus.
- (4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperhatikan keterkaitan dan keberlanjutan fungsi antara ekosistem darat dan ekosistem Laut.

Pasal 60

- (1) Muatan RZWP-3-K terdiri atas:
- a. rencana Struktur Ruang di Laut;
 - b. rencana Pola Ruang di Laut; dan/atau
 - c. alur migrasi biota Laut.
- (2) Muatan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Laut Provinsi;
 - b. rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (8);

- c. rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, dan Pasal 21;
 - d. alur migrasi biota Laut;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
 - f. pengaturan kesesuaian kegiatan pemanfaatan dalam zona pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir;
 - g. arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai;
 - h. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir; dan
 - i. arahan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir, insentif, dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (3) Selain muatan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditetapkan strategi kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi di Laut.
- (4) Rencana Pola Ruang di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk wilayah perairan Laut sampai dengan 4 (empat) mil Laut diutamakan untuk Kawasan Konservasi di Laut, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan/atau infrastruktur publik.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 61

- (1) RZWP-3-K disusun dan dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 yang memuat Kawasan Pemanfaatan Umum dan/atau Kawasan Konservasi di Laut dan diatur dalam zona.

- (2) Peraturan KKPRL pada zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun peta dengan tingkat kedalaman skala paling kecil 1:50.000.

Paragraf 3

Tahapan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 62

- (1) Dalam rangka penyusunan RZWP-3-K dilakukan persiapan yang meliputi:
- a. pembentukan kelompok kerja penyusun RZWP-3-K;
 - b. penyusunan rencana kerja; dan
 - c. koordinasi penyusunan RZWP-3-K.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh gubernur dengan diketuai oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim teknis dan tim pakar.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. rencana pelaksanaan kegiatan;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. daftar kebutuhan data dan instansi penyedia data; dan
 - d. metode pengumpulan data.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang terkait dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 63

Tahapan penyusunan dokumen RZWP-3-K meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data;

- b. penyusunan dokumen awal;
- c. konsultasi publik dokumen awal;
- d. konsultasi teknis dokumen awal;
- e. penyusunan dokumen final;
- f. konsultasi publik dokumen final;
- g. konsultasi teknis dokumen final; dan
- h. persetujuan teknis Menteri.

Pasal 64

- (1) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dalam penyusunan dokumen RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 melakukan pengumpulan data yang terdiri atas:
 - a. peta dasar; dan
 - b. data tematik.
- (2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa data sekunder yang paling sedikit meliputi:
 - a. garis pantai;
 - b. hipsografi; dan
 - c. batas wilayah Laut.
- (3) Data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa data sekunder yang paling sedikit meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan;
 - b. oseanografi;
 - c. substrat dasar Laut;
 - d. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. sumber daya ikan;
 - f. sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim;
 - g. neraca sumber daya Perairan Pesisir;
 - h. sistem logistik kelautan; dan/atau
 - i. data dan informasi kebencanaan.

Pasal 65

- (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a berupa:

- a. garis pantai yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan/atau
 - b. garis pantai sesuai kebutuhan RTR yang digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus.
- (2) Hipsografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b berupa titik kedalaman, batimetri, dan/atau garis kontur kedalaman untuk wilayah Laut yang dapat diperoleh dari peta rupabumi Indonesia.
- (3) Batas wilayah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c merupakan wilayah kelola Laut provinsi yang digunakan untuk wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 66

- (1) Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a dapat berupa:
- a. perikanan budidaya, berupa sebaran lokasi pembudidayaan ikan dan rencana pembudidayaan ikan;
 - b. perikanan tangkap, berupa daerah penangkapan ikan oleh nelayan;
 - c. pengolahan hasil perikanan, berupa kawasan pengolahan terapung oleh pengolah;
 - d. pergaraman berupa kawasan untuk semua kegiatan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam;
 - e. pariwisata, berupa sebaran destinasi pariwisata bahari yang dapat diperoleh dari rencana induk pengembangan pariwisata nasional;
 - f. pertambangan minyak dan gas bumi, berupa wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat diperoleh dari data wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - g. pertambangan mineral dan batubara, berupa wilayah izin usaha pertambangan yang dapat diperoleh dari

- data wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batu bara;
- h. energi, berupa rencana pengembangan energi baru dan terbarukan dan yang dapat diperoleh dari data sekunder;
 - i. lokasi benda muatan kapal tenggelam, berupa lokasi sebaran benda muatan kapal tenggelam yang dapat diperoleh dari data sekunder;
 - j. Kawasan Konservasi di Laut yang telah dicadangkan atau ditetapkan;
 - k. alur migrasi biota Laut yang dapat diperoleh dari perekaman jelajah biota Laut dan/atau kajian terkait jelajah biota laut yang diterbitkan oleh instansi keilmuan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan;
 - l. lokasi pelabuhan, yang dapat diperoleh dari rencana induk pelabuhan nasional dan/atau wilayah pertahanan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan;
 - m. lokasi pelabuhan perikanan, yang dapat diperoleh dari rencana induk pelabuhan perikanan nasional.
 - n. alur pelayaran di Laut meliputi alur pelayaran umum dan perlintasan, dan/atau alur pelayaran masuk pelabuhan;
 - o. wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai perairan alur laut kepulauan Indonesia, jalur skema pemisah lalu lintas laut (*traffic separation scheme/TSS*), area lokasi alih muat antarkapal, dan perairan yang telah ditetapkan *ship reporting system*;
 - p. kabel bawah Laut, berupa kabel telekomunikasi bawah Laut dan/atau kabel listrik bawah Laut yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - q. pipa bawah Laut, berupa pipa minyak bumi, pipa gas bumi, pipa *fluida* lainnya, dan/atau pipa jaringan sumber daya air yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan;

- r. sarana bantu navigasi pelayaran, berupa menara suar, rambu suar, dan/atau pelampung suar yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia;
 - s. wilayah pertahanan negara di Laut dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - t. rencana peruntukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang dapat diperoleh dari perencanaan kegiatan *stakeholder* terkait.
- (2) Oseanografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. arus, berupa data pola dan kecepatan arus dalam periode musiman yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;
 - b. gelombang, berupa data arah dan tinggi gelombang dalam periode musiman yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;
 - c. suhu permukaan Laut, berupa data hasil ekstraksi suhu permukaan Laut yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi dan/atau analisis citra penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan dan pemodelan suhu permukaan Laut;
 - d. klorofil, berupa data hasil ekstraksi klorofil yang dapat diperoleh dari citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;
 - e. salinitas, berupa data salinitas yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika; dan/atau
 - f. kecerahan, berupa data kecerahan perairan yang dapat diperoleh dari hasil analisis citra satelit.
- (3) Substrat dasar Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf c berupa data sebaran material penutup dasar Laut yang dapat diperoleh dari data sekunder atau interpolasi data primer hasil survei.
- (4) Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf d berupa:
- a. mangrove, berupa data sebaran mangrove yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi dan/atau analisis

- citra penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;
- b. terumbu karang, berupa data sebaran terumbu karang yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan dan/atau pemodelan spasial tutupan dasar perairan; dan/atau
 - c. padang lamun, berupa data sebaran lamun yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan dan/atau pemodelan spasial tutupan dasar perairan.
- (5) Sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf e dapat berupa:
- a. jenis dan kelimpahan ikan yang dapat diperoleh dari hasil survei lapangan;
 - b. daerah potensial penangkapan ikan yang dapat diperoleh dari pemodelan data suhu permukaan Laut, arus, dan klorofil; dan/atau
 - c. jenis dan volume hasil tangkapan ikan yang dapat diperoleh dari data statistik pendaratan ikan dan/atau hasil wawancara dengan nelayan.
- (6) Sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf f dapat berupa:
- a. lokasi penangkapan ikan nelayan tradisional yang diperoleh melalui data sekunder atau pemetaan partisipatif;
 - b. wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat yang telah diidentifikasi dan/atau telah ditetapkan;
 - c. tabel *input-output* ekonomi kelautan, hubungan keterkaitan ke depan dan ke belakang diantara kegiatan ekonomi kelautan, potensi kegiatan ekonomi kelautan unggulan, *incremental capital output ratio* (ICOR) sektor ekonomi kelautan, produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi kelautan, dan *performance/kinerja* ekonomi kelautan;
- (7) Neraca sumber daya Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf g dapat berupa

neraca sumber daya di Perairan Pesisir, paling sedikit mencakup cadangan, pemanfaatan, dan perubahan dalam periode 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun terakhir, seperti ikan demersal, ikan pelagis, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, ekosistem mangrove (luasan, kondisi, dan tutupan), ekosistem terumbu karang (luasan, kondisi, dan tutupan), ekosistem padang lamun (luasan, kondisi, dan tutupan);

- (8) Sistem logistik kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf h paling sedikit mencakup data mengenai distribusi produk barang antar pusat/pulau biaya distribusi, dan kebijakan pengembangan sistem logistik nasional;
- (12) Data dan informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf i dapat berupa kawasan rawan bencana gempa bumi, kawasan rawan bencana sesar aktif, kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan kawasan rawan bencana banjir, serta kerentanan likuefaksi dan kerentanan gerakan tanah, termasuk longsor yang dapat mempengaruhi Ruang perairan yang diperoleh dari instansi yang membidangi mitigasi bencana.

Pasal 67

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengajukan permintaan data ke kementerian/ lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan/atau nonpemerintah;
 - b. studi literatur;
 - c. diskusi kelompok terpusat; dan/atau
 - d. survei lapangan yang dapat dilakukan dengan metode:
 - 1. observasi;
 - 2. pengambilan sampel;
 - 3. pengukuran; dan/atau
 - 4. wawancara dan/atau penyebaran kuesioner.

- (2) Apabila data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang dilengkapi dengan metadata, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan wajib melakukan pengumpulan data primer melalui survei lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan selanjutnya melakukan pengolahan data dan hasilnya dituangkan dalam peta tematik.
- (4) Apabila dalam pengumpulan data sekunder ditemukan zona yang memerlukan reklamasi, wajib mengumpulkan data geoteknik.

Pasal 68

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilakukan terhadap peta dasar dan data tematik.
- (2) Pengolahan peta dasar dan data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar kualitas, yang meliputi jenis data, skala, akurasi spasial, dan akurasi atribut.
- (3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Penyusunan data tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf ayat (1) b dilakukan melalui analisis data hasil kompilasi dan menyajikannya menjadi album peta tematik.
- (2) Album peta tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dokumen awal RZWP-3-K.
- (3) Penyusunan dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dilakukan melalui:

- a. penyusunan deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta kegiatan pemanfaatannya;
 - b. identifikasi isu-isu strategis wilayah; dan
 - c. perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan kegiatan pemanfaatan;
 - c. isu-isu strategis wilayah;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. lampiran dokumen awal RZWP-3-K dalam bentuk peta paling sedikit meliputi peta dasar dan peta tematik.
- (5) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. dasar hukum;
 - d. profil wilayah; dan
 - e. peta wilayah perencanaan.
- (6) Deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
- a. kondisi hidro-oseanografi berupa arus, gelombang, suhu permukaan Laut, klorofil, dan salinitas;
 - b. sebaran ekosistem pesisir berupa mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 - c. sumber daya ikan berupa daerah penangkapan ikan, jenis ikan, dan potensi hasil perikanan;
 - d. pemanfaatan ruang Laut yang telah ada antara lain perikanan tangkap, perikanan budidaya, pergaraman, pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, alur pelayaran, kabel bawah Laut, pipa bawah Laut, alur

- migrasi biota Laut, Kawasan Konservasi di Laut, wilayah pertahanan negara di Laut, pelabuhan, tambat labuh, bangunan dan instalasi Laut, wilayah Masyarakat Hukum Adat, dan lokasi benda muatan kapal tenggelam;
- e. kondisi sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim pada wilayah perencanaan;
 - f. kebencanaan berupa potensi rawan bencana pada wilayah perencanaan; dan
 - g. kegiatan lain yang sedang dan akan direncanakan untuk jangka waktu dua puluh tahun.
- (7) Isu-isu strategis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. dinamika perubahan garis pantai dan hak atas tanah di perairan pesisir;
 - b. degradasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. marjinalisasi dan kemiskinan Masyarakat pesisir;
 - d. ketimpangan ekonomi Wilayah Pesisir;
 - e. mata pencaharian penduduk di Wilayah Pesisir;
 - f. konflik pemanfaatan dan/atau konflik kewenangan;
 - g. bencana alam dan/atau bencana akibat tindakan manusia;
 - h. kekosongan dan ketidakpastian hukum;
 - i. potensi sumber daya pesisir; dan/atau
 - j. isu lain yang terkait.
- (8) Tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi visi, misi, tujuan perencanaan, kebijakan, dan strategi yang diformulasikan berdasarkan isu strategis wilayah.
- (9) Lampiran dokumen awal RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e paling sedikit terdiri atas:
- a. peta wilayah perencanaan;
 - b. peta batimetri;
 - c. peta sebaran klorofil;
 - d. peta sebaran suhu permukaan Laut;
 - e. peta arus;
 - f. peta gelombang;

- g. peta kualitas air;
- h. peta ekosistem pesisir;
- i. peta daerah penangkapan ikan;
- j. peta substrat dasar Laut;
- k. peta pemanfaatan ruang Laut yang telah ada,
- l. peta neraca sumber daya Perairan Pesisir;
- m. peta sistem logistik kelautan; dan
- n. peta rencana pemanfaatan di Perairan Pesisir.

Pasal 70

- (1) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan melakukan konsultasi publik peta tematik dan dokumen awal RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari kementerian/lembaga/instansi terkait, DPRD, dinas terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan pemangku kepentingan utama.
- (2) Konsultasi publik peta tematik dan dokumen awal RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. diskusi kelompok terpinpin;
 - b. lokakarya;
 - c. seminar; dan/atau
 - d. metode lain sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil konsultasi publik dokumen awal RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam berita acara konsultasi publik.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan perbaikan dokumen awal RZWP-3-K untuk diajukan ke tahap konsultasi teknis peta tematik dan dokumen awal.

Pasal 71

- (1) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan

mengajukan permohonan konsultasi teknis terhadap dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d kepada Direktur Jenderal.

- (2) Konsultasi teknis dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa:
 - a. pendahuluan yang memuat dasar hukum penyusunan RZWP-3-K, profil wilayah, dan peta wilayah perencanaan;
 - b. deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan kegiatan pemanfaatan;
 - c. isu-isu strategis wilayah;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. lampiran dokumen awal RZWP-3-K dalam bentuk peta paling sedikit meliputi peta dasar dan peta tematik.
- (3) Direktur Jenderal memberikan tanggapan terhadap konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Hasil konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara konsultasi teknis.
- (5) Hasil perbaikan dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai bahan penyusunan dokumen final RZWP-3-K.

Pasal 72

- (1) Penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen awal RZWP-3-K sesuai masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik dan konsultasi teknis.
- (2) Dokumen final RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan kegiatan pemanfaatan;
 - c. isu-isu strategis wilayah;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan Wilayah

- Pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- e. rencana Struktur Ruang di Laut, rencana Pola Ruang di Laut, dan alur migrasi biota Laut;
 - f. skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kelautan;
 - g. arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai;
 - h. arahan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
 - i. peraturan kesesuaian kegiatan pemanfaatan dalam zona pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir;
 - j. arahan pengendalian pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir;
 - k. arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Perairan Pesisir, insentif, dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan
 - l. lampiran peta, paling sedikit meliputi peta tematik dan peta RZWP-3-K.
- (3) Ketentuan mengenai pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan kegiatan pemanfaatan, isu strategis wilayah, dan tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) sampai dengan ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan kegiatan pemanfaatan, isu strategis wilayah, dan tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
- (4) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap provinsi.

- (5) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rencana Pola Ruang di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan:
- a. analisis nonspasial dapat berupa:
 1. analisis kebijakan dan kewilayahan;
 2. analisis sosial dan budaya maritim;
 3. analisis infrastruktur;
 4. analisis ekonomi kelautan wilayah;
 5. analisis pengembangan wilayah;
 6. analisis isu dan permasalahan di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
 7. analisis keberlanjutan dan neraca sumber daya Perairan Pesisir;
 8. analisis pengembangan logistik kelautan; dan/atau
 9. analisis konflik pemanfaatan ruang (resolusi konflik).
 - b. analisis spasial dapat berupa:
 1. kesesuaian Ruang perairan; dan/atau
 2. kompatibilitas antarpemanfaatan Ruang darat dan Laut.
- (6) Skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat alternatif pilihan untuk pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan untuk alternatif pilihan tingkat pemerataan pendapatan ekonomi sektor kelautan antar wilayah pada periode lima tahunan.
- (7) Peraturan kesesuaian kegiatan pemanfaatan dalam zona pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i memuat jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan.
- (8) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat penjabaran rencana Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir meliputi:
- a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;

- c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. institusi pelaksana program; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (9) Lampiran dokumen final RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i terdiri dari:
- a. peta wilayah perencanaan, peta batimetri, peta sebaran klorofil, peta sebaran suhu permukaan Laut, peta arus, peta gelombang, peta kualitas air, peta ekosistem pesisir, peta daerah penangkapan ikan, peta substrat dasar Laut, peta pemanfaatan ruang Laut yang telah ada, peta sistem logistik kelautan, peta neraca sumber daya kelautan, peta alternatif skenario pertumbuhan ekonomi, skenario pemerataan ekonomi, dan skenario rencana pola ruang Laut;
 - b. peta rencana Struktur Ruang di Laut;
 - c. peta rencana Pola Ruang di Laut;
 - d. peta alur migrasi biota Laut; dan
 - e. konsepsi peraturan perundang-undangan tentang materi teknis Ruang perairan pada RTRW Provinsi.

Pasal 73

- (1) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan melakukan konsultasi publik dokumen final RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari kementerian/lembaga/instansi terkait, DPRD, dinas terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan pemangku kepentingan utama.
- (2) Konsultasi publik dokumen final RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. diskusi kelompok terpumpun;
 - b. lokakarya;
 - c. seminar; dan/atau
 - d. metode lain sesuai kebutuhan.

- (3) Hasil konsultasi publik dokumen final RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam berita acara konsultasi publik.
- (4) Berita acara konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan perbaikan dokumen final RZWP-3-K untuk diajukan ke tahap konsultasi teknis dokumen final.

Pasal 74

- (1) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan mengajukan permohonan konsultasi teknis dokumen final RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf g kepada Menteri.
- (2) Konsultasi teknis dokumen final RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal memberikan tanggapan terhadap konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Hasil konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara konsultasi teknis.
- (5) Berita acara konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai rekomendasi perbaikan dokumen final RZWP-3-K.

Pasal 75

- (1) Kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan melaporkan hasil perbaikan dokumen final RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 kepada gubernur.
- (2) Gubernur menyepakati perbaikan dokumen final RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gubernur menyampaikan perbaikan dokumen final RZWP-3-K kepada Menteri untuk persetujuan teknis.

- (4) Menteri memberikan persetujuan teknis terhadap dokumen final RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen final RZWP-3-K diterima.
- (5) Menteri memberikan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (6) Hasil pemberian persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan sebagai bahan persetujuan teknis oleh Menteri.
- (8) Hasil dokumen final RZWP-3-K yang telah mendapatkan persetujuan teknis oleh Menteri merupakan materi teknis Perairan Pesisir untuk selanjutnya diintegrasikan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi.

Bagian Kelima

Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah

Paragraf 1

Umum

Pasal 76

- (1) Wilayah perencanaan ditentukan berdasarkan publikasi *Names and Limits of Oceans and Seas, Special Publication S-23 International Hydrographic Organization*.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perairan Pesisir; dan
 - b. perairan di luar Perairan Pesisir.
- (3) Wilayah perencanaan yang mencakup perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi.
- (4) Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perairan pedalaman yang berupa Laut pedalaman;
 - b. perairan kepulauan; dan

- c. laut teritorial.
- (5) Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. zona tambahan;
 - b. zona ekonomi eksklusif; dan
 - c. landas kontinen.

Pasal 77

- (1) Wilayah perencanaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a berupa rencana Pola Ruang Laut.
- (2) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi arahan:
 - a. Pola Ruang Laut untuk rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b. Pola Ruang Laut untuk RTR KSN; dan/atau
 - c. Pola Ruang Laut untuk RZ KSNT.
- (3) Wilayah perencanaan perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. rencana Struktur Ruang Laut; dan
 - b. rencana Pola Ruang Laut.
- (4) RZ KAW dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala paling kecil 1:500.000.

Pasal 78

- (1) RZ KAW disusun pada kawasan Laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan laut.
- (2) RZ KAW berperan sebagai alat operasionalisasi dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Antarwilayah.

Pasal 79

- (1) Arahan Pola Ruang Laut untuk rencana tata ruang wilayah provinsi, RTR KSN, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) terdiri atas:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan/atau
 - b. Kawasan Konservasi di Laut;
- (2) Arahan Pola Ruang Laut untuk rencana tata ruang wilayah provinsi, RTR KSN, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didetailkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a.
- (2) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 sampai dengan Pasal 17, dan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf b.

Paragraf 2

Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah

Pasal 81

Ketentuan mengenai kegiatan persiapan penyusunan materi teknis Ruang Perairan RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kegiatan persiapan penyusunan dokumen RZ KAW.

Pasal 82

Tahapan penyusunan dokumen RZ KAW meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data;

- b. penyusunan dokumen awal;
- c. konsultasi publik pertama;
- d. penyusunan dokumen antara;
- e. konsultasi publik kedua; dan
- f. penyusunan dokumen final.

Pasal 83

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a dilakukan untuk mendapatkan peta dasar dan data tematik.
- (2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data sekunder yang paling sedikit meliputi:
 - a. garis pantai;
 - b. hipsografi; dan
 - c. batas wilayah Laut.
- (3) Data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data sekunder yang paling sedikit meliputi:
 - a. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut;
 - b. bangunan dan instalasi di Laut;
 - c. oseanografi;
 - d. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. sumber daya ikan;
 - f. sistem logistik kelautan;
 - g. ekonomi kelautan, sosial, dan budaya maritim;
 - h. wilayah pertahanan negara di Laut;
 - i. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan;
 - j. neraca sumber daya kelautan; dan
 - k. data dan informasi kebencanaan.

Pasal 84

- (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a berupa data garis pantai yang diukur pada saat pasang tertinggi yang diperoleh dari peta rupa bumi Indonesia yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi informasi geospasial.

- (2) Hipsografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b berupa titik kedalaman, batimetri, dan/atau garis kontur kedalaman untuk wilayah Laut yang diperoleh dari:
 - a. batimetri nasional;
 - b. peta laut Indonesia; dan
 - c. peta rupabumi Indonesia.
- (3) Batas wilayah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c merupakan wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).

Pasal 85

- (1) Sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a paling sedikit berupa:
 - a. lokasi pelabuhan, yang dapat diperoleh dari rencana induk pelabuhan nasional dan/atau wilayah pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan;
 - b. lokasi pelabuhan perikanan, yang dapat diperoleh dari rencana induk pelabuhan perikanan nasional.
 - c. alur pelayaran meliputi alur pelayaran umum dan perlintasan dan/atau alur pelayaran masuk pelabuhan yang dapat diperoleh dari ekstraksi alur pelayaran berdasarkan data *Automatic Identification System* (AIS) dan rencana pengembangan pelabuhan yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi perhubungan laut atau kepelabuhanan;
 - d. wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai perairan alur laut kepulauan Indonesia, skema pemisah lalu lintas laut (*traffic separation scheme/TSS*), area lokasi alih muat antarkapal, dan perairan yang telah ditetapkan *ship reporting sistem*.
- (2) Bangunan dan instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b paling sedikit berupa:
 - a. kabel bawah Laut, berupa kabel telekomunikasi bawah Laut dan/atau kabel listrik bawah Laut yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan;

- b. pipa bawah Laut, berupa pipa minyak bumi, pipa gas bumi, pipa *fluida* lainnya, dan/atau pipa jaringan sumber daya air yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
 - c. sarana bantu navigasi pelayaran, berupa menara suar, rambu suar, dan/atau pelampung suar yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia.
- (3) Oseanografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf c paling sedikit berupa:
- a. arus, berupa data pola dan kecepatan arus dalam periode musiman yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;
 - b. gelombang, berupa data arah dan tinggi gelombang dalam periode musiman yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;
 - c. suhu permukaan Laut, berupa data hasil ekstraksi suhu permukaan Laut yang dapat diperoleh dari citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;
 - d. klorofil, berupa data hasil ekstraksi klorofil yang dapat diperoleh dari citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;
 - e. salinitas, berupa data salinitas yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika; dan
 - f. kecerahan, berupa data kecerahan perairan yang dapat diperoleh dari hasil analisis citra satelit.
- (4) Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf d berupa:
- a. mangrove, berupa data sebaran mangrove yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;
 - b. terumbu karang, berupa data sebaran terumbu karang yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan; dan/atau

- c. padang lamun, berupa data sebaran lamun yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan.
- (5) Sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf e dapat diperoleh dari hasil pemodelan data suhu permukaan Laut, klorofil, dan data sebaran daerah potensial penangkapan ikan.
 - (6) Sistem logistik kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf f paling sedikit mencakup data mengenai distribusi produk barang antar pusat/pulau; biaya distribusi, kebijakan pengembangan sistem logistik nasional;
 - (7) Ekonomi kelautan, sosial, dan budaya maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf g merupakan data sekunder yang paling sedikit berupa tabel input-output ekonomi kelautan, hubungan keterkaitan ke depan dan ke belakang diantara kegiatan ekonomi kelautan, potensi kegiatan ekonomi kelautan unggulan, *incremental capital output ratio* (ICOR) sektor ekonomi kelautan, produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi kelautan, dan *performance*/kinerja ekonomi kelautan.
 - (8) Wilayah pertahanan negara di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf h yang dapat diperoleh dari peta laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan.
 - (9) Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf i paling sedikit berupa:
 - a. perikanan budidaya, berupa sebaran lokasi pembudidayaan ikan dan rencana pembudidayaan ikan yang dapat diperoleh dari data perizinan usaha perikanan budidaya;
 - b. perikanan tangkap, berupa daerah penangkapan ikan yang dapat diperoleh dari data perizinan usaha perikanan tangkap;
 - c. pariwisata, berupa sebaran destinasi pariwisata bahari yang dapat diperoleh dari rencana induk pengembangan pariwisata nasional;

- d. pertambangan minyak dan gas bumi, berupa wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat diperoleh dari data wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - e. pertambangan mineral dan batubara, berupa wilayah izin usaha pertambangan yang dapat diperoleh dari data wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batu bara; dan/atau
 - f. energi, berupa rencana pengembangan energi baru dan terbarukan yang dapat diperoleh dari data sekunder;
 - g. lokasi benda muatan kapal tenggelam, berupa lokasi sebaran benda muatan kapal tenggelam yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia;
 - h. Kawasan Konservasi di Laut yang telah dicadangkan atau ditetapkan; dan
 - i. alur migrasi biota Laut yang dapat diperoleh dari perekaman jelajah biota Laut dan/atau kajian terkait jelajah biota Laut yang diterbitkan oleh instansi keilmuan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan.
- (8) Neraca sumberdaya kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf j berupa neraca sumber daya di Perairan Pesisir provinsi yang tercakup kedalam wilayah perencanaan dan di wilayah perairan, paling sedikit mencakup cadangan, pemanfaatan, dan perubahan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh tahun) tahun terakhir, seperti ikan demersal, ikan pelagis, pertambangan migas, pertambangan minerba, hutan mangrove (luasan, kondisi, dan tutupan), terumbu karang (luasan, kondisi, dan tutupan), padang lamun (luasan, kondisi, dan tutupan);
- (13) Data dan informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf k dapat berupa kawasan rawan bencana gempa bumi, kawasan rawan bencana sesar aktif, kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan kawasan rawan

bencana banjir, serta kerentanan likuefaksi dan kerentanan gerakan tanah termasuk longsor yang dapat mempengaruhi Ruang perairan yang diperoleh dari instansi yang membidangi mitigasi bencana.

Pasal 86

Dalam hal data sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 belum memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang dilengkapi dengan metadata, dapat dilakukan pengumpulan data primer melalui survei lapangan.

Pasal 87

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengajukan permintaan data ke kementerian/ lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan/atau nonpemerintah;
 - b. observasi;
 - c. survei lapangan; dan
 - d. diskusi kelompok terpumpun.
- (2) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan untuk mengidentifikasi dan memetakan kegiatan Pemanfaatan Ruang pesisir dan Laut yang telah ada.
- (3) Hasil observasi lapangan dituangkan dalam bentuk laporan, yang dilengkapi dengan hasil pengukuran, dokumentasi, dan berita acara observasi lapangan.
- (4) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka verifikasi dan validasi peta dasar dan data tematik.
- (5) Hasil survei lapangan dituangkan dalam bentuk laporan, yang dilengkapi dengan hasil pengukuran dan dokumentasi.
- (6) Diskusi kelompok terpumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk diskusi kelompok terpumpun tematik di pusat dan daerah dalam rangka pengumpulan data, informasi, dan peta tematik dari pemangku kepentingan terkait yaitu instansi

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan perwakilan Masyarakat.

- (7) Hasil diskusi kelompok terpumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk berita acara diskusi kelompok terpumpun.
- (8) Hasil diskusi kelompok terpumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan sebagai bahan penyusunan dokumen awal RZ KAW.

Pasal 88

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a dilakukan terhadap peta dasar dan data tematik.
- (2) Pengolahan peta dasar dan data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar kualitas, yang meliputi jenis data, skala, akurasi spasial, dan akurasi atribut.
- (3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Penyusunan dokumen awal RZ KAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b dilakukan melalui analisis yang menghasilkan deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, isu strategis wilayah, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah dan peta tematik.
- (2) Dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - c. isu strategis wilayah;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah; dan
 - e. lampiran dokumen awal RZ KAW.

- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. latar belakang terdiri atas dasar pemikiran perencanaan, potensi, permasalahan, ancaman, dan pentingnya penyusunan RZ KAW;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tahapan dan metodologi;
 - d. dasar hukum;
 - e. tinjauan kebijakan; dan
 - f. peta wilayah perencanaan.
- (4) Deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. letak geografis;
 - b. wilayah perencanaan;
 - c. kondisi hidro-oseanografi antara lain arus, gelombang, suhu permukaan Laut, klorofil, dan salinitas;
 - d. sebaran ekosistem pesisir berupa mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 - e. sumber daya ikan berupa daerah penangkapan ikan, jenis ikan, dan potensi hasil perikanan;
 - f. sistem logistik kelautan, berupa distribusi barang antar wilayah;
 - g. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada berupa perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, alur pelayaran, kabel bawah Laut, pipa bawah Laut, Kawasan Konservasi di Laut, wilayah pertahanan negara di Laut, pelabuhan, bangunan dan instalasi Laut, dan lokasi benda muatan kapal tenggelam;
 - h. kondisi ekonomi kelautan, sosial, dan budaya maritim pada wilayah perencanaan;
 - i. neraca sumber daya kelautan; dan/atau
 - j. kebencanaan berupa potensi rawan bencana pada wilayah perencanaan.

- (5) Isu strategis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa identifikasi potensi dan permasalahan wilayah.
- (6) Tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa visi, misi, tujuan perencanaan, kebijakan, dan strategi yang diformulasikan berdasarkan isu strategis wilayah.
- (7) Lampiran dokumen awal RZ KAW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. peta dasar, yaitu peta wilayah perencanaan, peta batimetri, dan peta garis pantai; dan
 - b. peta tematik, berupa peta sebaran klorofil, peta sebaran suhu permukaan Laut, peta arus, peta gelombang, peta sebaran ekosistem pesisir, peta potensi penangkapan ikan, peta alur pelayaran, peta bangunan dan instalasi Laut, peta neraca sumber daya kelautan, peta pipa dan kabel bawah Laut dan peta Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada.

Pasal 90

- (1) Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c dilaksanakan dalam rangka:
 - a. memverifikasi data, informasi, dan peta;
 - b. mengidentifikasi isu strategis, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
 - c. mengidentifikasi tema perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
 - d. menyusun konsepsi, tujuan, kebijakan, dan strategi;
 - e. mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap dokumen awal RZ KAW dari pemangku kepentingan terkait; dan
 - f. menyepakati muatan dokumen awal.
- (2) Pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan perwakilan Masyarakat.

- (3) Hasil konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen antara RZ KAW.

Pasal 91

- (1) Penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen awal RZ KAW sesuai masukan tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik pertama.
- (2) Dokumen antara RZ KAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. tinjauan kebijakan;
 - c. deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - d. isu strategis wilayah;
 - e. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
 - f. pendekatan perencanaan, analisis Struktur Ruang Laut dan analisis Pola Ruang Laut, dan skenario perencanaan;
 - g. rencana Struktur Ruang Laut, rencana Pola Ruang Laut, dan alur migrasi biota Laut;
 - h. Peraturan KKPRL;
 - i. indikasi program;
 - j. skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kelautan;
 - k. rencana pengelolaan sumber daya;
 - l. rencana pengembangan sistem logistik kelautan; dan
 - m. lampiran dokumen antara RZ KAW.
- (3) Ketentuan mengenai pendahuluan, deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, isu strategis wilayah, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendahuluan,

deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, isu strategis wilayah, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c sampai dengan huruf e.

- (4) Tinjauan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi peninjauan terhadap kebijakan pembangunan kelautan yang terkait dengan RZ KAW dengan tujuan untuk menselaraskan visi misi yang dirumuskan dalam RZ KAW dengan visi misi kebijakan pembangunan kelautan.
- (5) Pendekatan perencanaan, analisis Struktur Ruang Laut dan analisis Pola Ruang Laut, dan skenario perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. pendekatan perencanaan dalam menyusun RZ KAW meliputi:
 1. partisipatif dan konsensus;
 2. terintegrasi atau terpadu; dan/atau
 3. keberlanjutan,
 - b. analisis Struktur Ruang Laut dan analisis Pola Ruang Laut meliputi:
 1. analisis nonspasial dapat berupa:
 - a) konstelasi regional;
 - b) kebijakan Penataan Ruang;
 - c) ekonomi kelautan regional;
 - d) sosial dan budaya maritim;
 - e) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan kelautan;
 - f) potensi dan permasalahan kelautan regional dan global;
 - g) valuasi ekonomi sumber daya kelautan;
 - h) pengembangan pusat-pusat kelautan;
 - i) pengembangan sistem logistik kelautan;
 - j) analisis keberlanjutan;
 - k) valuasi ekonomi wilayah dan pengembangan wilayah; dan/atau
 - l) hukum laut internasional/perjanjian internasional,

2. analisis spasial dapat berupa:
 - a) kesesuaian Ruang perairan;
 - b) kompatibilitas antar Pemanfaatan Ruang darat dan Laut; dan/atau
 - c) daya dukung dan daya tampung Ruang/sumber daya kelautan,
 - c. skenario perencanaan memuat alternatif pertumbuhan sektor kelautan, alternatif pemerataan pertumbuhan wilayah, dan alternatif rencana Pola Ruang Laut berdasarkan hasil analisis nonspasial dan analisis spasial sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan angka 2.
- (6) Penyusunan skenario perencanaan dilakukan antara lain dengan pendekatan analisis ekonomi kelautan regional dan analisis keberlanjutan rencana Pola Ruang Laut sesuai dengan visi dan misi RZ KAW.
 - (7) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yang disesuaikan dengan karakteristik setiap Kawasan Antarwilayah.
 - (8) Ketentuan mengenai rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, dan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yang disesuaikan dengan karakteristik setiap Kawasan Antarwilayah.
 - (9) Ketentuan mengenai peraturan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) dan indikasi program materi teknis ruang Perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap peraturan Pemanfaatan Ruang Laut dan indikasi program RZ KAW.
 - (10) Rencana pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf j disusun pada masing-masing kawasan/zona dalam RZ KAW berdasarkan

karakteristik biogeofisik dan daya dukung dan tampung lingkungannya.

- (11) Muatan rencana pengelolaan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa penjabaran dari indikasi program yang dilengkapi dengan kegiatan, target, dan indikator keberhasilan dalam pengkoordinasian pengambilan keputusan mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di kawasan/zona yang ditetapkan.
- (12) Lampiran dokumen antara RZ KAW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k terdiri atas:
 - a. peta dasar, berupa peta wilayah perencanaan, peta batimetri, dan peta garis pantai;
 - b. peta tematik, berupa peta sebaran klorofil, peta sebaran suhu permukaan Laut, peta arus, peta gelombang, peta sebaran ekosistem pesisir, peta potensi penangkapan ikan, peta alur pelayaran, peta bangunan dan instalasi Laut, peta pipa dan kabel bawah Laut, peta sistem logistik kelautan, peta neraca sumber daya kelautan, peta alternatif skenario pertumbuhan ekonomi, skenario pemerataan ekonomi, skenario rencana pola ruang, dan peta Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada;
 - c. peta rencana Struktur Ruang Laut;
 - d. peta rencana Pola Ruang Laut;
 - e. peta alur migrasi biota Laut; dan
 - f. konsepsi rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW.

Pasal 92

- (1) Ketentuan mengenai konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap:
 - a. dokumen antara RZ KAW;
 - b. peta rencana Struktur Ruang Laut dan peta rencana Pola Ruang Laut;

- c. konsepsi Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut dan indikasi program RZ KAW; dan
 - d. konsepsi rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW.
- (2) Konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, akademisi, dan perwakilan Masyarakat.
 - (3) Hasil konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen final RZ KAW.

Pasal 93

- (1) Penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf f dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen antara RZ KAW berdasarkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik kedua.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 94

Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud Pasal 92 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali.

Bagian Keenam

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Paragraf 1

Umum

Pasal 95

- (1) RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. perairan di sekitar PPKT;
 - b. perairan di sekitar situs warisan dunia alami di Laut; dan/atau
 - c. perairan di sekitar kawasan pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Perairan di sekitar PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam penyusunan materi teknis Ruang perairan RTR KSN untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara.
- (3) Perairan di sekitar situs warisan dunia alami di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bernilai universal luar biasa di Laut dari sudut pandang ilmu pengetahuan, konservasi, dan keindahan alamiah.
- (4) Perairan di sekitar kawasan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan yang merupakan daerah cadangan karbon biru; dan/atau
 - b. kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis.

Pasal 96

Wilayah perencanaan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi Wilayah Perairan yang ditentukan berdasarkan:

- a. fitur fisik, geologi, fisiografi, biologi, dan/atau area tertentu yang merupakan objek utama dari KSNT; dan
- b. wilayah yang mempunyai pengaruh terhadap objek utama KSNT.

Pasal 97

RZ KSNT dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala paling kecil 1:50.000.

Paragraf 2

Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi

Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Pasal 98

Ketentuan mengenai kegiatan persiapan penyusunan materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kegiatan persiapan penyusunan dokumen RZ KSNT.

Pasal 99

Tahapan penyusunan dokumen RZ KSNT meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data;
- b. penyusunan dokumen awal;
- c. konsultasi publik pertama;
- d. penyusunan dokumen antara;
- e. konsultasi publik kedua; dan
- f. penyusunan dokumen final.

Pasal 100

Ketentuan mengenai pengumpulan dan pengolahan data materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengumpulan dan pengolahan data RZ KSNT.

Pasal 101

- (1) Penyusunan dokumen awal RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b dilakukan melalui analisis yang menghasilkan deskripsi karakteristik KSNT, isu strategis, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT, dan peta tematik.
- (2) Dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi karakteristik KSNT;
 - c. isu strategis;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT; dan
 - e. lampiran dokumen awal RZ KSNT.

- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. dasar hukum;
 - d. profil wilayah KSNT; dan
 - e. peta wilayah perencanaan.
- (4) Deskripsi karakteristik KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. kondisi hidro-oseanografi;
 - b. sebaran ekosistem pesisir yaitu mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 - c. sumber daya ikan yaitu daerah penangkapan ikan, jenis ikan, dan potensi hasil perikanan;
 - d. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada yaitu perikanan tangkap, perikanan budi daya, pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, alur pelayaran, kabel bawah Laut, pipa bawah Laut, alur migrasi biota Laut, Kawasan Konservasi di Laut, wilayah pertahanan negara di Laut, pelabuhan, tambat labuh, bangunan dan instalasi Laut, wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat, dan lokasi benda muatan kapal tenggelam;
 - e. kondisi ekonomi kelautan, sosial, dan budaya maritim pada wilayah perencanaan;
 - f. kebencanaan yaitu potensi rawan bencana pada wilayah perencanaan; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang sedang dan akan direncanakan untuk jangka waktu dua puluh tahun.
- (5) Isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. lingkungan hidup;
 - b. ekologi; dan
 - c. ekonomi kelautan, sosial, dan budaya maritim.
- (6) Tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa visi, misi, tujuan perencanaan, kebijakan, dan strategi yang

diformulasikan berdasarkan isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Lampiran dokumen awal RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. peta dasar, yaitu peta wilayah perencanaan, peta batimetri, dan peta garis pantai; dan
 - b. peta tematik, yaitu peta sebaran klorofil, peta sebaran suhu permukaan Laut, peta arus, peta gelombang, peta kualitas air, peta ekosistem pesisir, peta daerah penangkapan ikan, peta substrat dasar Laut, dan peta pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada.

Pasal 102

Ketentuan mengenai konsultasi publik pertama materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis terhadap konsultasi publik pertama RZ KSNT.

Pasal 103

- (1) Penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen awal RZ KSNT sesuai masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik pertama.
- (2) Dokumen antara RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi potensi sumber daya Laut di KSNT dan kegiatan pemanfaatan;
 - c. isu strategis;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT;
 - e. rencana Struktur Ruang Laut, rencana Pola Ruang Laut dan alur migrasi biota Laut;
 - f. skenario pertumbuhan dan pemeratan ekonomi;
 - g. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - h. indikasi program;
 - i. rencana sistem logistik kelautan;

- j. rencana pengelolaan sumber daya; dan
 - k. lampiran dokumen antara RZ KSNT.
- (3) Ketentuan mengenai pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya Laut di KSNT dan kegiatan pemanfaatan, isu strategis, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya Laut di KSNT dan kegiatan pemanfaatan, isu strategis, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
- (4) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap KSNT.
- (5) Ketentuan mengenai rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap KSNT.
- (6) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan:
- a. analisis nonspasial meliputi:
 - 1. konstelasi regional;
 - 2. kebijakan Penataan Ruang;
 - 3. bio-ekonomi kelautan;
 - 4. bio-kimia kelautan;
 - 5. sosial dan budaya maritim;
 - 6. permasalahan habitat dan ekologi lingkungan regional dan global;
 - 7. skenario pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan;

8. analisa *trade-off* pemanfaatan sumber daya kelautan; dan/atau
 9. hukum laut internasional/perjanjian internasional.
- b. analisis spasial meliputi:
1. kelayakan Ruang perairan;
 2. kompatibilitas antar pemanfaatan Ruang darat dan Laut; dan/atau
 3. daya dukung dan daya tampung Ruang/sumber daya kelautan.
- (7) Peraturan KKPRL dan indikasi program materi teknis Ruang perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) dan ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut dan indikasi program RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf h.
- (8) Ketentuan mengenai rencana pengelolaan sumber daya RZ KAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (10) dan ayat (11) berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana pengelolaan sumber daya dalam RZ KSNT.
- (9) Lampiran dokumen antara RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k terdiri atas:
- a. peta dasar, berupa peta wilayah perencanaan, peta batimetri, dan peta garis pantai;
 - b. peta tematik, yaitu peta sebaran klorofil, peta sebaran suhu permukaan Laut, peta arus, peta gelombang, peta kualitas air, peta ekosistem pesisir, peta daerah penangkapan ikan, peta neraca sumber daya Perairan Pesisir, peta substrat dasar Laut, peta pemanfaatan ruang Laut yang telah ada.
 - c. peta rencana Struktur Ruang Laut;
 - d. peta rencana Pola Ruang Laut;
 - e. peta alur migrasi biota Laut; dan
 - f. konsepsi rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KSNT.

Ketentuan mengenai konsultasi publik kedua materi teknis Ruang perairan RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis terhadap konsultasi publik kedua RZ KSNT.

Pasal 105

- (1) Penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf f dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen antara RZ KSNT sesuai masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik kedua.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 106

Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali.

Bagian Ketujuh

Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali
Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah dan
Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Pasal 107

- (1) RZ KAW dan RZ KSNT berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Peninjauan kembali RZ KAW dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ KAW dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
- c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Pasal 108

Peninjauan kembali terhadap RZ KAW dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 meliputi tahapan:

- a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali;
- b. pelaksanaan peninjauan kembali; dan
- c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali.

Pasal 109

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali terhadap RZ KAW dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 110

- (1) Peninjauan kembali terhadap RZ KAW dan RZ KSNT dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri sesuai kewenangannya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup tim pengarah, tim teknis, tim perguruan tinggi, dan tim pakar sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pakar.

Pasal 111

Pelaksanaan peninjauan kembali terhadap RZ KAW dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap penerapan RZ KAW dan RZ KSNT.

Pasal 112

Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RZ KAW dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c berupa:

- a. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ KAW dan RZ KSNT; atau
- b. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RZ KAW dan RZ KSNT.

Pasal 113

Revisi terhadap RZ KAW dan RZ KSNT dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan RZ KAW dan RZ KSNT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 114

- (1) Revisi terhadap RZ KAW dan RZ KSNT yang materi perubahannya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen), penetapannya dapat dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan tentang RZ KAW dan RZ KSNT.
- (2) Jangka waktu RZ KAW dan RZ KSNT hasil revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai dengan berakhirnya jangka waktu RZ KAW dan RZ KSNT yang direvisi tersebut.

BAB III

PEMANFAATAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, Wilayah Perairan, dan/atau Wilayah Yurisdiksi secara menetap di sebagian ruang Laut wajib memiliki KKPRL.
- (2) Sebagian ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup permukaan laut, kolom air dan/atau dasar laut pada batas keluasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan luasan dan titik koordinat tertentu.

Pasal 116

- (1) KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha.
- (2) Pelaksanaan KKPRL untuk:
 - a. kegiatan berusaha dilakukan melalui Persetujuan; dan
 - b. kegiatan nonberusaha dilakukan melalui Konfirmasi atau Persetujuan.
- (3) Pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui permohonan.

Pasal 117

- (1) Persetujuan dan/atau Konfirmasi tidak dapat diberikan di zona inti pada Kawasan Konservasi di Laut.
- (2) Pada Kawasan Konservasi di Laut di luar zona inti tidak dapat diberikan Persetujuan dan/atau Konfirmasi untuk kegiatan:
 - a. pertambangan terbuka;
 - b. dumping; dan
 - c. reklamasi.

- (3) Dalam hal lokasi kegiatan secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari Kawasan Konservasi di Laut, Persetujuan dan/atau Konfirmasi hanya dapat diberikan pada Kawasan Konservasi di Laut di luar zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan:
- a. strategis nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden; dan
 - b. kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut
- (4) Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Pemberian Persetujuan dan/atau Konfirmasi di wilayah pertahanan dan/atau keamanan dilaksanakan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan.

Pasal 119

Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk memberikan Persetujuan atau Konfirmasi pemanfaatan ruang laut yang lokasinya:

- a. berhadapan dan/atau berdampingan dengan batas maritim negara lain; dan/atau
- b. berada di landas kontinen dengan pinggiran luar tepi kontinen yang melebihi jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial diukur, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.

Pasal 120

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan oleh bupati/wali kota dapat mengusulkan ruang perairan sebagai wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat ke dalam RTR dan/atau Rencana Zonasi.
- (2) Dalam wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat yang telah dimuat dalam RTR dan/atau Rencana Zonasi, kewajiban memiliki Persetujuan dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang oleh Masyarakat Hukum Adat di wilayah kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mempertimbangkan kepentingan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Pada wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), Persetujuan dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Masyarakat Hukum Adat.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 122

Menteri berwenang menerbitkan dan mencabut Persetujuan dan Konfirmasi.

Pasal 123

- (1) Pemohon Persetujuan untuk kegiatan berusaha meliputi:
 - a. Orang perseorangan; dan
 - b. Badan Usaha.
- (2) Pemohon Persetujuan untuk kegiatan nonberusaha meliputi:
 - a. Orang perseorangan; dan
 - b. Badan Usaha.
- (3) Pemohon Konfirmasi meliputi:

- a. kementerian/badan/lembaga/komisi; dan
 - b. organisasi perangkat daerah.
- (4) Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilaksanakan oleh Pemohon bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Selain Instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Konfirmasi dapat diterbitkan untuk kegiatan pemanfaatan ruang Laut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Paragraf 3

Prosedur dan Tata Cara Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 124

Tahapan pemberian KKPRL meliputi kegiatan:

- a. pendaftaran;
- b. penilaian dokumen permohonan; dan
- c. penerbitan KKPRL.

Pasal 125

- (1) Pemohon melakukan pendaftaran:
- a. permohonan Persetujuan untuk kegiatan berusaha melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission*; dan/atau
 - b. permohonan Persetujuan untuk kegiatan nonberusaha atau permohonan Konfirmasi melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 126

Pendaftaran permohonan Persetujuan atau Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen permohonan yang memuat:

- a. informasi pemohon:
 1. nama pemohon;
 2. nama perusahaan atau Badan Usaha;
 3. alamat;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. nomor telepon selular;
 6. nomor telepon/faksimili kantor; dan
 7. surat elektronik,
- b. rencana kegiatan yang menginformasikan:
 1. kegiatan utama dan penunjangnya;
 2. kegiatan berusaha atau nonberusaha; dan
 3. kegiatan strategis nasional atau nonstrategis nasional,
- c. peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*), paling sedikit dinyatakan dengan 3 (tiga) titik koordinat;
- d. rencana tapak (*site plan*) kegiatan yang dilengkapi dengan rencana bangunan dan instalasi di Laut serta fasilitas penunjangnya;
- e. kebutuhan luas perairan;
- f. informasi Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar lokasi;
- g. kedalaman dan informasi penggunaan perairan (permukaan/kolom/dasar); dan
- h. data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya (ekosistem, hidrografi, dan oseanografi).

Pasal 127

Setelah pendaftaran permohonan Persetujuan atau Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dinyatakan lengkap, penilaian dokumen permohonan dilakukan untuk:

- a. Persetujuan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari; dan
- b. Konfirmasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.

Pasal 128

- (1) Permohonan Persetujuan atau Konfirmasi dilakukan

melalui penilaian kesesuaian lokasi kegiatan terhadap RTR dan/atau rencana zonasi.

- (2) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan terhadap RTR dan/atau rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer terhadap:
- a. RTRW Provinsi;
 - b. RTR KSN;
 - c. RZ KSNT;
 - d. RZ KAW; dan/atau
 - e. RTRWN.

Pasal 129

Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 memperhatikan:

- a. kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. keberadaan wilayah perlindungan dan pelestarian biota Laut;
- c. keberadaan wilayah perlindungan situs budaya dan fitur geomorfologi Laut yang unik;
- d. kepentingan masyarakat dan nelayan tradisional;
- e. kepentingan nasional;
- f. keberadaan wilayah pertahanan dan keamanan negara;
- g. hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal asing;
- h. perjanjian internasional di bidang batas maritim;
- i. pemanfaatan Ruang Laut di kawasan perbatasan yang dalam proses perundingan;
- j. keberadaan daerah penangkapan ikan tradisional berdasarkan perjanjian internasional;
- k. kebebasan untuk peletakan pipa dan/atau kabel bawah laut di Wilayah Yurisdiksi;
- l. kebebasan untuk pembangunan pulau buatan dan instalasi di laut di Wilayah Yurisdiksi;
- m. keberadaan koridor instalasi pipa dan/atau kabel bawah Laut yang telah ada; dan/atau

- n. pelaksanaan perbaikan atas pipa dan/atau kabel bawah Laut yang telah ada.

Pasal 130

Penilaian terhadap luasan yang akan diberikan Persetujuan atau Konfirmasi mempertimbangkan:

- a. fungsi peruntukan zona;
- b. jenis kegiatan dan skala usaha;
- c. daya dukung dan daya tampung/ketersediaan ruang laut;
- d. kebutuhan ruang untuk mendukung kepentingan kegiatan;
- e. pemanfaatan ruang laut yang telah ada;
- f. teknologi yang digunakan; dan/atau
- g. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Pasal 131

Dalam hal penilaian terhadap dokumen permohonan:

- a. data pertimbangan belum mencukupi, dapat dilakukan verifikasi lapangan; dan/atau
- b. untuk kegiatan yang sifatnya strategis dan/atau berdampak luas, dilakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Menteri.

Pasal 132

- (1) Hasil penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 131 dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal pada berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa permohonan:
 - a. disetujui, untuk:
 - 1. Persetujuan, diterbitkan perintah pembayaran penerimaan negara bukan pajak kepada pemohon melalui sistem elektronik; atau
 - 2. Konfirmasi, disampaikan kepada pemohon melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian;
 - b. ditolak, disampaikan penolakan beserta alasan penolakan kepada pemohon.

- (3) Berdasarkan perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak disampaikan perintah pembayaran dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Pemohon yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan bukti pembayaran melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian.

Pasal 133

Penerbitan KKPRL untuk:

- a. Persetujuan, diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) disampaikan; dan
- b. Konfirmasi, diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b telah dinyatakan lengkap.

Pasal 134

Persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 133 huruf a memuat:

- a. nomor persetujuan;
- b. nama Pemohon;
- c. nomor pokok wajib pajak;
- d. alamat kantor atau alamat tempat tinggal;
- e. nomor telepon seluler;
- f. nomor telepon/faksimili kantor;
- g. surat elektronik;
- h. status penanaman modal;
- i. kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
- j. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
- k. detail jenis kegiatan;
- l. lokasi kegiatan mencakup koordinat, luas, dan peta; dan
- m. hak, kewajiban, dan ketentuan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 135

- (1) Persetujuan dan Konfirmasi diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Menteri dalam melaksanakan Persetujuan dan Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terdapat Persetujuan dan/atau Konfirmasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri melakukan pembatalan atau pencabutan.
- (4) Menteri dapat membentuk Tim dan melibatkan pakar untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 128 sampai dengan Pasal 131 sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup tim pengarah, tim teknis, tim pakar, dan tim perguruan tinggi.

Pasal 136

- (1) Dalam hal Persetujuan dan/atau Konfirmasi yang diberikan di landas kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pembayaran atau kontribusi dalam kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam nonhayati.
- (2) Ketentuan mengenai pembayaran atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pasal 137

- (1) KKPRL berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha.
- (2) Dalam hal Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha sebagaimana pada ayat (1) belum diterbitkan, KKPRL berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 138

Persetujuan atau Konfirmasi berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dikembalikan oleh pemegang Persetujuan atau Konfirmasi;
- c. dicabut; atau
- d. dibatalkan.

Pasal 139

- (1) Persetujuan atau Konfirmasi yang dikembalikan oleh pemegang Persetujuan atau Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf b dapat dilakukan dalam hal:
 - a. luasan Persetujuan atau Konfirmasi yang diterbitkan lebih luas dari persetujuan luasan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. lokasi yang tertera dalam Persetujuan atau Konfirmasi diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang bernilai strategis nasional dan/atau objek vital nasional; dan/atau
 - c. terjadi bencana alam atau keadaan kahar yang menyebabkan pemegang Persetujuan atau Konfirmasi tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.
- (2) Persetujuan atau Konfirmasi yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Persetujuan atau Konfirmasi yang ditandatangani oleh pemegang Persetujuan atau Konfirmasi dan ditujukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Persetujuan atau Konfirmasi yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selanjutnya diterbitkan Persetujuan atau Konfirmasi pengganti oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penerbitan Persetujuan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan pembayaran penerimaan

negara bukan pajak.

Pasal 140

Pemegang Persetujuan atau Konfirmasi berhak:

- a. menggunakan Persetujuan atau Konfirmasi untuk pemenuhan persyaratan atau pengurusan Perizinan Berusaha dan/atau perizinan nonberusaha; dan
- b. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dipenuhi, pemohon dapat memanfaatkan dan/atau menggunakan ruang sesuai lokasi, jenis kegiatan, luasan, dan jangka waktu sesuai dengan Persetujuan atau Konfirmasi yang diberikan.

Pasal 141

Pemegang Persetujuan atau Konfirmasi wajib:

- a. memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
- b. memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas;
- c. menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/ pemanfaatan ruang di sekitarnya;
- d. melakukan kegiatan secara ramah lingkungan;
- e. menjaga kelestarian ekosistem laut dan melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan;
- f. menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
- g. memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat;
- h. melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan/ usaha;
- i. membongkar bangunan dan instalasi di laut bila masa berlaku telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi;
- j. tidak menimbulkan konflik sosial;
- k. tidak menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan memperhatikan kepentingan nasional;
- l. menyampaikan laporan perolehan Perizinan Berusaha dan/atau perizinan nonberusaha;

- m. menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya paling sedikit memuat:
 - 1. kemajuan dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan, Perizinan Berusaha, dan/atau perizinan nonberusaha; dan
 - 2. realisasi luas perairan dan pemanfaatannya dalam hal Perizinan Berusaha dan/atau perizinan nonberusaha telah diterbitkan,
- n. bermitra dengan pengelola kawasan konservasi dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan;
- o. melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada instansi yang membidangi hidrografi dan oseanografi; dan/atau
- p. menyediakan prasarana dan sarana pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.

Pasal 142

- (1) Dalam hal terdapat rencana kegiatan pemanfaatan ruang di Perairan Pesisir, Wilayah Perairan dan/atau Wilayah Yurisdiksi yang bernilai strategis nasional dan belum dimuat di dalam RTR dan/atau rencana zonasi, diterbitkan Persetujuan atau Konfirmasi berdasarkan asas berjenjang dan komplementer serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Persetujuan atau Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan peninjauan kembali RTR dan/atau rencana zonasi.
- (3) Dalam hal lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada zona inti kawasan konservasi, dilakukan perubahan status zona inti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

- (1) Dalam hal kegiatan yang bernilai strategis nasional, Persetujuan diberikan untuk kegiatan utama dan/atau kegiatan yang terkait langsung untuk mendukung kegiatan utama.
- (2) Kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang bernilai strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal diperlukan penjelasan mengenai kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian dapat meminta keterangan secara tertulis kepada kementerian koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian atau kementerian/lembaga terkait.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut

Paragraf 1
Umum

Pasal 144

- (1) Menteri melakukan pengelolaan data KKPRL.
- (2) Pengelolaan data KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pencatatan dan pengadministrasian;
 - b. pemetaan; dan
 - c. pemutakhiran.
- (3) Pengelolaan data KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas Penataan Ruang Laut.

Paragraf 2
Pencatatan dan Pengadministrasian

Pasal 145

- (1) Pencatatan dan pengadministrasian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap data Persetujuan dan Konfirmasi.

- (2) Pencatatan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian nomor pencatatan; dan
 - b. pengadministrasian data.

Pasal 146

Pengadministrasian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. tahun penerbitan Persetujuan atau Konfirmasi;
- b. pejabat penerbit;
- c. nomor pemberian Persetujuan atau Konfirmasi;
- d. orang/badan yang diberikan Persetujuan atau Konfirmasi;
- e. jangka waktu/masa berlaku;
- f. koordinat;
- g. luas dan kedalaman kolom perairan;
- h. jenis kegiatan; dan
- i. ketentuan dan/atau catatan khusus yang diperintahkan kepada pemegang Persetujuan atau Konfirmasi.

Pasal 147

Data Persetujuan dan Konfirmasi bersifat terbatas dan tidak terbuka untuk setiap orang, kecuali bagi instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Pemetaan

Pasal 148

- (1) Data Persetujuan dan Konfirmasi yang telah dilakukan pencatatan dan pengadministrasian digambarkan dalam Peta KKPRL.
- (2) Peta KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dalam kebijakan satu peta.
- (3) Gambar dalam peta KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa garis dan/atau area.
- (4) Gambar garis dan/atau area sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilengkapi dengan atribut paling sedikit meliputi:

- a. jenis KKPRL;
 - b. nomor pencatatan;
 - c. nama pemegang Persetujuan atau Konfirmasi;
 - d. alamat pemegang Persetujuan atau Konfirmasi;
 - e. jenis kegiatan;
 - f. lokasi, memuat nama provinsi dan perairan;
 - g. panjang, luas, dan/atau kedalaman;
 - h. tanggal terbit;
 - i. masa berlaku; dan
 - j. pejabat penerbit.
- (5) Peta KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam pelaksanaan KKPRL.

Pasal 149

Peta KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dapat dilengkapi dengan foto lokasi/obyek kegiatan dan denah/sketsa lokasi.

Pasal 150

- (1) Peta KKPRL digambarkan di atas peta dasar termutakhir yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (2) Peta KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan skala dengan tingkat ketelitian paling kecil 1:500.000.

Pasal 151

Penyusunan Peta KKPRL dapat memanfaatkan perkembangan inovasi teknologi.

Paragraf 4

Pemutakhiran

Pasal 152

- (1) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) huruf c dilakukan jika terdapat pembaharuan data dalam pelaksanaan Persetujuan dan Konfirmasi yang

terkait:

- a. perubahan luasan;
 - b. habis masa berlaku;
 - c. perpanjangan;
 - d. pengembalian;
 - e. penyimpangan; dan/atau
 - f. sanksi administratif.
- (2) Dalam hal terdapat pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemutakhiran pada dokumen pencatatan, pengadministrasian, dan Peta KKPR.

Bagian Ketiga Pendelegasian Kewenangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 153

- (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan di Perairan Pesisir kepada gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada gubernur yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K atau telah menetapkan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang terintegrasi dengan RZWP-3-K.
- (3) Gubernur dapat membentuk tim dan melibatkan pakar untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 131, dan melaksanakan pemetaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 148 sampai dengan Pasal 151 sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan penilaian, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan konsultasi kepada tim yang dibentuk oleh Menteri.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan dalam pertemuan atau rapat dan hasilnya dituangkan ke dalam berita acara.

Pasal 154

- (1) Dalam hal pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1), Menteri dapat melakukan pembinaan kepada gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi teknis;
 - c. pelatihan;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian insentif dan disinsentif.

Pasal 155

- (1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan penerbitan Persetujuan yang telah didelegasikan kepada gubernur.
- (2) Penarikan kembali kewenangan yang telah didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan karena adanya perubahan kebijakan nasional yang strategis dan/atau pertimbangan efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan kewenangan penerbitan Persetujuan yang didelegasikan.
- (3) Penarikan kembali kewenangan yang telah didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 2

Pengecualian Kegiatan

Pasal 156

Penerbitan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, dikecualikan terhadap:

- a. kegiatan yang berada di luar Perairan Pesisir;
- b. proyek strategis nasional;

- c. kegiatan yang sebagian atau seluruhnya berada di dalam KSNT;
- d. kegiatan yang sebagian atau seluruhnya berada di dalam Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat;
- e. kegiatan yang bersifat lintas provinsi;
- f. kegiatan yang dilakukan di wilayah pertahanan negara dan/atau kegiatan pertahanan dan keamanan;
- g. kegiatan riset oleh Badan Usaha/Lembaga nonpemerintah;
- h. kegiatan pengembangan obyek vital nasional;
- i. perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pusat;
- j. kegiatan yang memiliki risiko tinggi;
- k. kegiatan strategis di kawasan ibu kota negara; dan/atau
- l. kegiatan yang berada di skema pemisah lalu lintas laut (*traffic separation scheme/ TSS*).

Pasal 157

Ketentuan pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 sampai Pasal 143 berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaksanaan kewenangan penerbitan Persetujuan di Perairan Pesisir yang didelegasikan kepada gubernur.

Paragraf 3

Anggaran Penyelenggaraan Pendelegasian Kewenangan Persetujuan

Pasal 158

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Persetujuan yang didelegasikan kepada gubernur dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Persetujuan yang didelegasikan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemantauan Penyelenggaraan Pendelegasian Kewenangan
Persetujuan

Pasal 159

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Persetujuan.
- (2) Gubernur melaporkan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri.

Pasal 160

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) terdapat Persetujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri memberikan rekomendasi pencabutan Persetujuan kepada gubernur.
- (2) Dalam hal gubernur dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari tidak melaksanakan rekomendasi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mencabut izin yang telah diterbitkan oleh gubernur.
- (3) Rekomendasi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penerbitan Persetujuan tidak sesuai dengan:
 - a. kewenangannya; atau
 - b. RTR atau rencana zonasi.

Pasal 161

- (1) Dalam hal gubernur menerbitkan Persetujuan tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) huruf a, Menteri mencabut Persetujuan.
- (2) Dalam hal Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan RTR atau rencana zonasi, Menteri menerbitkan Persetujuan pengganti.

Pasal 162

- (1) Kewenangan penerbitan Persetujuan yang didelegasikan kepada gubernur tidak termasuk pemungutan penerimaan negara bukan pajak.

- (2) Pemungutan penerimaan negara bukan pajak atas penerbitan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 163

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTR dan/atau rencana zonasi.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang agar:
 - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR dan/atau rencana zonasi; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPRL.

Pasal 164

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. penilaian pelaksanaan KKPRL;
- b. penilaian perwujudan RTR dan/atau rencana zonasi;
- c. pemberian insentif dan disinsentif;
- d. pengenaan sanksi; dan
- e. penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut.

Bagian Kedua

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang Laut

Paragraf 1
Umum

Pasal 165

Penilaian pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:

- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL; dan
- b. pemenuhan prosedur perolehan KKPRL.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 166

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL sebagaimana dimaksud pada Pasal 165 huruf a dilakukan dalam jangka waktu:
 - a. selama kegiatan/pembangunan berjalan; dan
 - b. setelah kegiatan/pembangunan berakhir.
- (2) Penilaian dalam jangka waktu selama kegiatan/pembangunan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPRL.
- (3) Penilaian dalam jangka waktu selama kegiatan/pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPRL.
- (4) Penilaian dalam jangka waktu setelah kegiatan/pembangunan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai perubahan/dampak kegiatan/pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPRL.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan penyimpangan terhadap ketentuan

yang tertuang dalam dokumen KKPRL, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.

Paragraf 3

Tata Cara Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 167

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPRL dilaksanakan melalui tahap:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data; dan
 - c. penyusunan laporan.
- (2) pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui kegiatan observasi dan/atau survei lapangan, wawancara, dan/atau pengedaran kuesioner.
- (3) Kegiatan observasi dan/atau survei lapangan, wawancara, dan/atau pengedaran kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui kondisi, mengetahui persepsi responden terkait pelaksanaan KKPRL.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui analisis spasial dan non spasial untuk mengetahui pelaksanaan KKPRL.
- (5) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menyampaikan hasil penilaian pelaksanaan KKPRL.

Pasal 168

Laporan penilaian pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (5), dijadikan sebagai bahan evaluasi penerbitan KKPRL oleh Menteri/gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 169

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPRL dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Menteri dan/atau gubernur dapat membentuk tim dan melibatkan pakar dalam melakukan penilaian KKPRL.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Penilaian Perwujudan RTR dan/atau Rencana Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 170

Penilaian perwujudan RTR dan/atau rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Penilaian Perwujudan RTR dan/atau Rencana Zonasi

Pasal 171

- (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang Laut; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang Laut.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang Laut.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan berdasarkan KKPRL dan perizinan berusaha di Laut.

Paragraf 3

Tata Cara Penilaian Perwujudan RTR dan/atau Rencana Zonasi

Pasal 172

- (1) Penilaian perwujudan RTR dan/atau rencana zonasi dilakukan secara periodik dan terus-menerus.
- (2) Penilaian perwujudan RTR dan/atau Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR dan/atau rencana zonasi.
- (3) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan/atau Rencana Zonasi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 173

- (1) Penilaian pelaksanaan perwujudan RTR dan/atau rencana zonasi dilaksanakan melalui tahap:
 - a. tahap pengumpulan data;
 - b. tahap pengolahan data; dan
 - c. tahap penyusunan laporan,
- (2) pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui kegiatan observasi

dan/atau survei lapangan, wawancara, dan/atau pengedaran kuesioner.

- (3) Kegiatan observasi observasi dan/atau survei lapangan, wawancara, dan/atau pengedaran kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui kondisi, mengetahui persepsi responden terkait pelaksanaan perwujudan RTR dan/atau rencana zonasi.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui analisis spasial dan nonspasial untuk mengetahui perwujudan RTR dan/atau rencana zonasi.
- (5) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menyampaikan hasil penilaian perwujudan RTR dan/atau rencana zonasi.

Pasal 174

Laporan penilaian pelaksanaan perwujudan RTR dan/atau Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (5), dijadikan sebagai bahan rekomendasi peninjauan kembali atau revisi Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi.

Pasal 175

- (1) Penilaian perwujudan RTR dan/atau rencana zonasi dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri dan/atau gubernur dapat membentuk tim dan melibatkan pakar dalam melakukan penilaian perwujudan RTR dan/atau rencana zonasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat

Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 176

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf c bertujuan untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.
- (2) Kriteria pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melindungi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
 - b. memberikan dampak positif dan manfaat terhadap upaya meningkatkan perkembangan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, dan Masyarakat;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjaga kelestarian lingkungan dan sesuai dengan peruntukan;
 - d. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal, bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
 - e. kegiatan industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri, memberikan kontribusi bagi peningkatan produk domestik bruto; dan/atau
 - f. memberikan kontribusi bagi pelayanan publik.
- (3) Kriteria pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu ketertiban lingkungan, dan memberikan peluang kepada Masyarakat luas untuk melanggar aturan; dan/atau
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berdampak eksternalitas negatif.
- (4) Penilaian untuk pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh tim dan dapat melibatkan pakar.

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 177

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif nonfiskal kepada pemegang Persetujuan atau Konfirmasi yang melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. fasilitasi Persetujuan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi.

Pasal 178

- (1) Fasilitasi Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf a diberikan kepada Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan:
- a. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;
 - b. perikanan budidaya menetap;
 - c. pergaraman; atau
 - d. wisata bahari,
- yang menghasilkan produksi atau memiliki penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan/atau nilainya tidak lebih dari rata-rata upah minimum provinsi di tempat berdomisili.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) fasilitasi Persetujuan diberikan kepada Masyarakat untuk permukiman di atas air.

- (4) Pembudidaya ikan dan petambak garam, wajib berdomisili di Wilayah Pesisir dan/atau pulau-pulau kecil paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh bupati/wali kota kepada Menteri atau gubernur.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan hasil identifikasi Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal yang disampaikan oleh lurah/kepala desa melalui camat.
- (7) Lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyiapkan persyaratan:
 - a. administrasi, yaitu:
 1. fotokopi kartu identitas diri, berupa kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
 2. surat keterangan domisili camat, lurah, atau kepala desa; atau
 3. surat keterangan usaha dari camat, lurah, atau kepala desa,
 - b. teknis, berupa surat usulan yang menunjukkan daftar nama orang, letak dan luasan lokasi, serta jenis kegiatan yang dilakukan/dimohonkan; dan
 - c. operasional, berupa formulir kegiatan yang dilakukan yang disahkan oleh lurah/kepala desa yang memuat:
 1. metode atau cara yang digunakan dalam berusaha;
 2. daftar prasarana dan sarana yang digunakan; dan
 3. waktu dan intensitas operasional.
- (8) Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan Persetujuan secara komunal.

Pasal 179

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui kegiatan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada daerah di sekitar lokasi Persetujuan.

- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program dan/atau bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 180

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada pemegang Persetujuan dan Konfirmasi yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang sejalan dengan tujuan pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui mekanisme penilaian.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim penilai berdasarkan indikator.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Menteri atau gubernur membentuk tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 181

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap lokasi yang telah mendapat Persetujuan dan Konfirmasi.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta digital.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan secara daring.
- (4) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 182

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya

dapat mengenakan disinsentif nonfiskal kepada pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

- (2) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - b. pengenaan biaya dampak pembangunan terhadap kegiatan yang dibatasi dan menimbulkan eksternalitas negatif.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada pemegang Persetujuan atau Konfirmasi.

Pasal 183

- (1) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan dikenakan kepada pemegang Persetujuan atau Konfirmasi dalam hal memanfaatkan ruang laut untuk pelaksanaan kegiatan yang bernilai strategis nasional dan/atau obyek vital nasional yang telah mendapat Persetujuan atau Konfirmasi sebelumnya.
- (2) Kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerugian materiil yang mempengaruhi secara langsung.
- (3) Bentuk, besaran, dan mekanisme kewajiban kompensasi dan/atau besaran imbalan sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh pemegang Persetujuan atau Konfirmasi.

Pasal 184

Ketentuan mengenai insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 181 dan ketentuan mengenai disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 183, berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan yang didelegasikan kepada gubernur.

Bagian Kelima Pengenaan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 185

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 186

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTR dan/atau rencana zonasi yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (2) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (3) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 juga dikenakan kepada setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR dan/atau rencana zonasi.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

Pasal 187

Perbuatan tidak menaati RTR dan/atau rencana zonasi yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR dan/atau rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (5) meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPRL; dan/atau
- b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan KKPRL.

Pasal 188

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, sanksi administratif dapat dikenakan terhadap setiap Orang yang:
 - a. menghalangi atau menutup akses terhadap lokasi/kawasan/zona/subzona yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
 - b. menggunakan dokumen Persetujuan KKPRL atau Konfirmasi yang tidak sah;
 - c. tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya;
 - d. tidak menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan Persetujuan atau Konfirmasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri;
 - e. melaksanakan Persetujuan KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR dan/atau rencana zonasi; dan/atau
 - f. melaksanakan Persetujuan KKPRL yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.

Pasal 189

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif dan/atau audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sengketa Penataan Ruang Laut

Paragraf 1
Umum

Pasal 190

- (1) Sengketa Penataan Ruang Laut merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam pelaksanaan Penataan Ruang Laut.
- (2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antarPemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Paragraf 2

Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut

Pasal 191

- (1) Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi.
- (3) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa antarkedua belah pihak yang bersengketa.
- (4) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa.
- (5) Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh pihak yang bersengketa.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang Laut terjadi akibat

adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada forum Penataan Ruang Laut.

Pasal 192

Penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut melalui forum Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGAWASAN PENATAAN RUANG LAUT

Pasal 193

- (1) Pengawasan Penataan Ruang Laut dilakukan terhadap Pemanfaatan Ruang Laut.
- (2) Pengawasan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Pasal 194

- (1) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a merupakan upaya untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dilakukan melalui koordinasi dalam satu wilayah perencanaan Ruang Laut, koordinasi antardaerah, dan koordinasi antartingkatan pemerintahan.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi koordinasi dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 195

- (1) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan baik dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut pada semua tingkat pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan.
- (2) Keterpaduan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut merupakan integrasi dalam perencanaan, sinkronisasi dalam pemrograman, dan koordinasi dalam pelaksanaan.
- (3) Koordinasi dalam satu wilayah perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2) merupakan koordinasi antarinstansi dalam masing-masing wilayah perencanaan.
- (4) Koordinasi antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2) merupakan koordinasi yang dilaksanakan oleh lebih dari satu daerah provinsi.
- (5) Koordinasi antartingkatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2) merupakan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (6) Fungsi koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dilaksanakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut antara lain konflik dalam Pemanfaatan Ruang Laut, konflik kewenangan, dan penanganan bencana skala nasional yang berimplikasi pada proses Penataan Ruang Laut.
- (7) Fungsi koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dilaksanakan melalui berbagai forum dan rapat koordinasi.

Pasal 196

- (1) Penataan Ruang Laut pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Menteri
- (2) Penataan Ruang Laut pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang bersifat lintas provinsi;
 - b. kegiatan di KSN; dan
 - c. kegiatan di KSNT.
- (3) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap sektor sesuai dengan perencanaan Ruang Laut;
 - b. perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha;
 - c. penyediaan data dan informasi bagi Penataan Ruang Laut.

Pasal 197

- (1) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari:
 - a. kementerian/lembaga untuk penilaian rencana kegiatan;
 - b. kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk perencanaan Ruang Laut; dan
 - c. kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk penyediaan data dan informasi Perencanaan Ruang Laut.
- (2) Usulan dari kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Masyarakat dan/atau dunia usaha.

Pasal 198

- (1) Koordinasi penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. analisis spasial rencana kegiatan tiap sektor terhadap kesesuaian RTR dan/atau rencana zonasi;

- b. penilaian rencana kegiatan dan menyusun prioritas rencana kegiatan pada Perairan Pesisir, Wilayah Perairan, dan Wilayah Yurisdiksi; dan
 - c. paduserasi rencana kegiatan pada Perairan Pesisir, Wilayah Perairan, dan Wilayah Yurisdiksi yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dan/atau konflik Pemanfaatan Ruang Laut dan/ atau sumber daya.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi rencana kegiatan sektor.

Pasal 199

- (1) Koordinasi perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (3) huruf b yang bersifat lintas provinsi dilakukan melalui:
- a. analisis spasial perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha terhadap kesesuaian RTR dan/atau rencana zonasi;
 - b. penilaian rencana kegiatan dan menyusun arahan skala prioritas agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. penyusunan kerangka kerja keterpaduan pengelolaan antar sektor, daerah, dan dunia usaha.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan di lintas provinsi.

Pasal 200

- (1) Koordinasi perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (3) huruf b pada RTR dan/atau rencana zonasi dilakukan melalui:
- a. analisis spasial perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha terhadap kesesuaian RTR dan/atau rencana zonasi;
 - b. penilaian terhadap usulan rencana kegiatan;
 - c. penyusunan skala prioritas rencana kegiatan; dan/atau

- d. penyiapan kerangka kerja keterpaduan pengelolaan antar sektor, daerah dan dunia usaha.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan.

Bagian Kedua

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang Laut

Pasal 201

- (1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b merupakan upaya penyampaian secara interaktif substansi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang Laut.
- (2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tatap muka, media elektronik, media cetak, dan media lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang Laut

Pasal 202

- (1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf c merupakan upaya untuk mendampingi, mengawasi, dan memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan dalam

perencanaan Tata Ruang Laut, Pemanfaatan Ruang Laut, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

- (2) Ketentuan mengenai pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pendidikan dan Pelatihan

Paragraf 1 Umum

Pasal 203

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf d merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Pasal 204

Pelaksanaan pendidikan Penataan Ruang Laut dilakukan melalui pendidikan formal dengan:

- a. menerapkan kurikulum berbasis kompetensi; dan
- b. pembentukan karakter peserta didik.

Pasal 205

- (1) Pelaksanaan pelatihan Penataan Ruang Laut dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi.
- (2) Pelaksanaan pelatihan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
- (3) Pelatihan Penataan Ruang Laut diselenggarakan di lembaga pelatihan kelautan di tempat dan/atau diluar tempat kerja kelautan.

Pasal 206

- (1) Pelaksanaan pelatihan Penataan Ruang Laut dilakukan secara berkelanjutan melalui proses pembelajaran bagi perencana Ruang Laut.
- (2) Pelaksanaan pelatihan perencana Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangkaian peningkatan pemahaman dan kapasitas dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Pasal 207

Pelatihan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 diselenggarakan dalam rangka:

- a. memfasilitasi proses pembelajaran Penataan Ruang Laut kepada perencana Ruang Laut dan Masyarakat;
- b. mengupayakan kemudahan akses bagi perencana Ruang Laut dan Masyarakat ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan pengetahuan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
- c. membantu dalam menumbuhkembangkan kemampuannya dalam menerapkan Penataan Ruang Laut; dan
- d. membantu menganalisis dan memecahkan permasalahan Penataan Ruang Laut serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi ke depan.

Pasal 208

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terdiri atas:

- a. kelembagaan;
- b. ketenagaan;
- c. peserta atau sasaran;
- d. kurikulum dan program;
- e. prasarana dan sarana; dan
- f. akreditasi dan standardisasi.

Paragraf 2

Bentuk Satuan dan Kelembagaan

Pasal 209

- (1) Pendidikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dilakukan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. satuan pendidikan menengah; dan
 - b. satuan pendidikan tinggi.
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat melaksanakan pendidikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut pada satuan pendidikan menengah.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan pendidikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi.
- (6) Satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa sekolah menengah kejuruan di bidang kelautan.
- (7) Satuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, dan institut di bidang kelautan.

Pasal 210

- (1) Pendirian satuan pendidikan menengah kejuruan di bidang kelautan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Pendirian satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 211

- (1) Pembukaan program keahlian pada satuan pendidikan menengah kejuruan di bidang kelautan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Pembukaan program studi pada satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 212

- (1) Satuan Pendidikan Menengah Kelautan dapat menyelenggarakan program keahlian Penataan Ruang Laut.
- (2) Satuan pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program studi perencanaan Ruang Laut.
- (3) Program keahlian Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan program studi perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian.

Paragraf 3

Ketenagaan

Pasal 213

Pelaksana pendidikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut terdiri atas:

- a. pendidik; dan
- b. tenaga kependidikan.

Pasal 214

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 huruf a pada satuan pendidikan menengah dan/atau satuan pendidikan tinggi harus mempunyai kualifikasi dan kompetensi wajib sesuai peraturan perundang-undangan serta menguasai kompetensi khusus:
 - a. perencanaan wilayah;
 - b. pemetaan dan pengukuran data spasial atau non-spasial;
 - c. sistem informasi geografis dan/atau *remote sensing*;
 - d. pemodelan hidro-oseanografi; atau
 - e. ekonomi kelautan.

- (2) Penguasaan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 215

Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 huruf b, pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 216

Tenaga kepelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut terdiri atas:

- a. pelatih; dan
- b. pengelola pelatihan.

Pasal 217

Pelatih pada lembaga pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf a wajib memiliki kompetensi:

- a. perencanaan wilayah; dan/atau
- b. ekonomi kelautan.

Pasal 218

Pengelola pelatihan pada lembaga pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf b wajib memiliki kompetensi perencanaan Ruang Laut.

Paragraf 4

Peserta

Pasal 219

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan menengah harus telah menyelesaikan pendidikannya pada sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat baik dari dalam maupun luar negeri.

- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan tinggi harus memenuhi persyaratan memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat pendidikan di bawahnya atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman.
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus melalui seleksi penerimaan peserta didik.

Pasal 220

Peserta latih terdiri atas Masyarakat, tenaga kerja, pencari kerja, dan aparatur di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Paragraf 5

Kurikulum dan Program

Pasal 221

- (1) Kurikulum satuan pendidikan menengah kejuruan di bidang kelautan terdiri atas:
 - a. muatan umum;
 - b. muatan peminatan akademik;
 - c. muatan peminatan kejuruan; dan
 - d. muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat.
- (2) Kurikulum satuan pendidikan menengah kejuruan di bidang kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional pendidikan menengah kejuruan dan standar internasional di bidang kelautan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan peminatan akademik, muatan peminatan kejuruan, dan muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

Pasal 222

Kurikulum satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan meliputi mata kuliah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di perguruan tinggi dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi dan standar internasional di bidang kelautan.

Pasal 223

- (1) Pengembangan kurikulum satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi yang meliputi aspek pengembangan kecerdasan, intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (2) Aspek pengembangan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi juga mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh Menteri.

Pasal 224

- (1) Struktur kurikulum lembaga pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut terdiri atas materi umum, materi inti, dan materi penunjang.
- (2) Kurikulum lembaga pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dikhususkan pada aspek teknis dan aspek kewilayahan dengan memperhatikan rekomendasi teknologi di bidang perencanaan Ruang Laut.
- (3) Kurikulum lembaga pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut disusun berdasarkan standar kompetensi bidang Penataan Ruang.
- (4) Kurikulum lembaga Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) didasarkan pada jenis, jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan bidang perencana Ruang Laut.
- (5) Dalam rangka memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kompetensi bidang perencana Ruang Laut, diperlukan unsur pembinaan karakter bagi peserta latih dalam struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penyusunan kurikulum mengacu pada standar penyusunan kurikulum yang ditetapkan oleh menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pimpinan instansi pembina pendidikan dan pelatihan aparatur.

Paragraf 6

Prasarana dan Sarana

Pasal 225

Untuk meningkatkan kapasitas satuan pendidikan dan lembaga pelatihan, diperlukan prasarana dan sarana yang memadai agar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien.

Pasal 226

- (1) Sarana yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan paling sedikit mencakup:
 - a. perabot;
 - b. peralatan;
 - c. media;
 - d. buku dan sumber belajar lainnya;
 - e. bahan habis pakai; dan
 - f. perlengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan paling sedikit mencakup:
 - a. lahan;
 - b. gedung/bangunan; dan
 - c. ruang/tempat lain yang diperlukan.

Paragraf 7

Akreditasi dan Standarisasi

Pasal 227

Peserta didik yang telah mengikuti pendidikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan menengah dan/atau satuan pendidikan tinggi, diberikan ijazah dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan.

Pasal 228

- (1) Peserta latih yang telah menyelesaikan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan berupa surat tanda tamat pelatihan.
- (2) Peserta latih yang telah menyelesaikan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti uji kompetensi.
- (3) Dalam hal peserta latih mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lulus, diberikan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 229

- (1) Akreditasi program keahlian pada satuan pendidikan menengah dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akreditasi program studi pada satuan pendidikan tinggi dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 230

- (1) Akreditasi lembaga pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga akreditasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akreditasi lembaga pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan kelayakan program Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, berkoordinasi dengan Kementerian.
- (3) Akreditasi lembaga Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria pada kelembagaan, sarana prasarana, ketenagaan, Kurikulum dan materi, pelaksanaan pelatihan, dan jejaring kerja.

Bagian Kelima

Penelitian, Kajian, dan Pengembangan

Pasal 231

- (1) Penelitian, kajian, dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf e merupakan upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi atau penemuan baru dalam bidang Penataan Ruang Laut.
- (2) Penelitian, kajian, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan
Ruang Laut

Pasal 232

- (1) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf f merupakan upaya untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang yang berkualitas, mutakhir, efisien, dan terpadu.
- (2) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Laut kepada
Masyarakat

Pasal 233

- (1) Penyebarluasan informasi Penataan Ruang Laut kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf g upaya untuk mempublikasikan berbagai aspek dalam Penataan Ruang Laut.
- (2) Penyebarluasan informasi Penataan Ruang Laut kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 234

- (1) Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf h merupakan upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
- (2) Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pengembangan Profesi Perencana Tata Ruang Laut

Pasal 235

- (1) Pengembangan profesi perencana Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf i dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut serta peningkatan peran Masyarakat sebagai tenaga profesional dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di Perairan Pesisir, Wilayah Perairan, dan Wilayah Yurisdiksi.
- (2) Pengembangan profesi perencana Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui:
 - a. pembinaan jabatan fungsional bidang Penataan Ruang Laut bagi aparatur sipil negara; dan
 - b. pengembangan tenaga profesional perencana Tata Ruang Laut.
- (3) Pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (4) Pengembangan tenaga profesional perencana Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pendidikan profesi;
 - b. pengembangan keprofesian berkelanjutan;
 - c. sertifikasi kompetensi ahli bidang Penataan Ruang Laut; dan
 - d. pemberian lisensi perencana Tata Ruang Laut.
- (5) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diselenggarakan oleh organisasi profesi.
- (7) Sertifikasi kompetensi ahli bidang perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diselenggarakan berdasarkan standar kompetensi dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemberian lisensi perencana Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diselenggarakan oleh Menteri.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 236

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. izin untuk memanfaatkan Ruang Laut secara menetap di Perairan Pesisir, Wilayah Perairan, dan Wilayah Yurisdiksi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rencana zonasi tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin dan diperlakukan sebagai Persetujuan atau Konfirmasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. izin untuk memanfaatkan Ruang Laut sebagaimana

- dimaksud pada huruf a harus diperbaharui dengan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan;
- c. izin untuk memanfaatkan Ruang Laut secara menetap di Perairan Pesisir, Wilayah Perairan, dan Wilayah Yurisdiksi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan/atau dicatatkan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) dan sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian;
 - d. kegiatan untuk memanfaatkan Ruang Laut secara menetap di Perairan Pesisir, Wilayah Perairan, dan Wilayah Yurisdiksi yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini namun tidak memiliki KKPR, wajib mengajukan KKPR sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 237

- (1) Dalam hal terdapat Persetujuan untuk kegiatan yang belum ditetapkan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbitnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 238

Dalam hal terdapat perbedaan antara luas Kawasan Konservasi di Laut yang dimuat dalam RTRL, RZ KAW, RZ KSNT, dan/atau RZWP-3-K dengan luas yang ditetapkan oleh Menteri, maka yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 239

- (1) Dalam hal RZWP-3-K telah ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah namun akan dilakukan perubahan muatan RZWP-3-K lebih dari 20 (dua puluh) persen, maka Pemerintah Daerah provinsi wajib menyusun materi teknis Perairan Pesisir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini sebelum dilakukan pengintegrasian ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (2) Dalam hal RZWP-3-K telah ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah namun akan dilakukan perubahan muatan RZWP-3-K kurang dari 20 (dua puluh) persen, maka Pemerintah Daerah provinsi meminta persetujuan substansi dari Menteri sebelum dilakukan pengintegrasian ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (3) Dalam hal RZWP-3-K telah mendapat tanggapan dan/atau saran dari Menteri, maka dokumen RZWP-3-K dianggap sebagai dokumen final materi teknis Perairan Pesisir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (4) Dalam hal RZWP-3-K telah mendapat tanggapan dan/atau saran dari Menteri namun pada saat integrasi akan dilakukan perubahan muatan RZWP-3-K, maka Pemerintah Daerah provinsi wajib meminta persetujuan teknis dari Menteri.
- (5) Dalam hal RZWP-3-K masih dalam proses penyusunan, maka Pemerintah Daerah provinsi menyusun materi teknis Perairan Pesisir dengan melanjutkan tahapan penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 240

- (1) Paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kegiatan Reklamasi yang belum memiliki perizinan Reklamasi wajib mengajukan KKPRL sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemohon dalam hal kegiatan reklamasi:

- a. dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. dilakukan sebelum ditetapkan RTR dan/atau rencana zonasi;
 - c. belum memiliki izin pelaksanaan Reklamasi; dan
 - d. belum memiliki hak atas tanah dan/atau hak pengelolaan.
- (3) Pendaftaran KKPRL dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dan dilengkapi dengan:
- a. perizinan berusaha dan/atau perizinan nonberusaha lainnya yang telah diperoleh; dan
 - b. jenis kegiatan pemanfaatan reklamasi.
- (4) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam peninjauan kembali atau revisi RTR dan/atau Rencana Zonasi.
- (5) Dalam hal RTR dan/atau Rencana Zonasi dan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah ditetapkan, namun pelaksana reklamasi tidak memiliki izin reklamasi, pelaksana reklamasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 241

- (1) Paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kegiatan pemanfaatan secara menetap di Perairan Pesisir, Wilayah Perairan, dan Wilayah Yurisdiksi yang belum memiliki izin lokasi wajib mengajukan KKPRL sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemohon dalam hal kegiatan:
- a. dilakukan sebelum peraturan pemerintah tentang RTRL, peraturan presiden tentang RZKAW, peraturan daerah tentang RZWP-3-K, dan/atau Peraturan Menteri tentang RZ KSNT ditetapkan; dan
 - b. sesuai dengan peraturan pemerintah tentang RTRL, peraturan presiden tentang RZKAW, peraturan daerah

tentang RZWP-3-K, dan/atau peraturan Menteri tentang RZ KSNT.

- (3) Pendaftaran KKPRL dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.
- (4) Dalam hal kegiatan pemanfaatan secara menetap di Perairan Pesisir, Wilayah Perairan, dan Wilayah Yurisdiksi:
 - a. yang dilakukan setelah ditetapkannya RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP-3-K;
 - b. tidak sesuai dengan RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP-3-K; dan
 - c. tidak memiliki izin lokasi,
 maka terhadap kegiatan tidak diberikan KKPRL dan dikenakan sanksi administratif.

Pasal 242

Dalam hal anggaran untuk penyelenggaraan pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) belum tersedia, penyelenggaraan Persetujuan dilaksanakan oleh Menteri.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 243

- (1) Dalam hal RTRWN, RTR KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang sudah terintegrasi dan akan dilakukan peninjauan kembali atau revisi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang wajib berkoordinasi dengan Menteri.
- (2) Dalam hal peninjauan kembali atau revisi RTRWN, RTR KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang sudah terintegrasi akan dilakukan peninjauan kembali atau revisi, Kementerian atau Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun materi teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 244

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1062); dan
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1167),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 245

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT

TATA CARA SISTEM PENILAIAN DAN VALUASI EKONOMI WILAYAH UNTUK
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS OBJEK DAN/ATAU KEGIATAN
YANG MEMILIKI NILAI PENTING UNTUK KEPENTINGAN NASIONAL

Identifikasi dan analisis objek atau kegiatan yang memiliki nilai penting untuk kepentingan nasional dilakukan menggunakan sistem penilaian dan valuasi ekonomi wilayah.

1. Sistem penilaian menghasilkan aspek kepentingan kawasan dilakukan melalui analisis data dengan jenis data berupa data sekunder dan data primer.

Analisis dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a. Identifikasi dan analisis kepentingan nasional yang bersifat mutlak.
Metode ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi kegiatan bernilai penting dan strategis nasional yang telah memiliki ketetapan atau bersifat mutlak dilaksanakan pada kawasan tertentu dan merupakan kebijakan strategis nasional, seperti rencana tata ruang wilayah nasional, rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional, proyek strategis nasional, kepentingan pertahanan dan keamanan, minyak dan gas bumi, pelabuhan, kawasan ekonomi khusus, kawasan strategis pengembangan pariwisata nasional, dan kebijakan yang bersifat ketetapan nasional lainnya.
- b. Analisis *scoring*.
Penentuan/ *scoring* nilai penting dan strategis nasional sebagaimana matrik *scoring* nilai penting dan strategis nasional yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.

Scoring Nilai Penting dan Strategis Nasional.

Dampak Terhadap Kepentingan Kawasan	Sebaran Dampak Kawasan	Kelas Bobot Strategis Nasional
1. Kedaulatan, Pertahanan dan Keamanan;	1. Lokal; 2. Regional; 3. Nasional; dan 4. Internasional.	1. Kurang penting (1– 3); 2. Penting (4–6); dan
2. Pertumbuhan Ekonomi;		

3. Sosial dan Budaya;		3. Sangat Penting (7- 9).
4. Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi; dan		
5. Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.		

Pemberian nilai/skor pada rencana Pola Ruang Laut yang sesuai dengan setiap kriteria dari kedua sudut pandang kawasan bernilai strategis penting adalah 0 (tidak sesuai) dan 1 (sesuai). Atas dasar nilai/skor yang diberikan untuk setiap kriteria, selanjutnya dilakukan penjumlahan nilai/skor total untuk seluruh kriteria dari kedua sudut pandang kawasan sebagaimana diringkaskan dalam matriks, dengan kelas bobot nilai strategis nasional.

2. Valuasi ekonomi wilayah untuk mengukur nilai bangkitan ekonomi dari satu atau beberapa jenis ekosistem/sumber daya laut dari suatu kawasan atau zona berdasarkan nilai jasa/layanan ekosistem/sumber daya laut yang dihasilkan, sehingga dapat dinilai tingkatan kepentingan suatu kawasan atau zona tersebut secara nasional.

Penilaian dilakukan pada kawasan/zona yang telah diidentifikasi potensinya sumber dayanya secara umum, misalnya potensi perikanan tangkap dan budidaya dimana nilai ekonomi sumber dayanya dapat dikonversi berdasarkan nilai pasar (misalnya harga ikan). Beberapa aspek yang menjadi indikator penilaian dalam valuasi ekonomi wilayah diantaranya ekologi kawasan, ekonomi, sosial dan budaya; dan kelembagaan.

Tahapan valuasi ekonomi wilayah meliputi:

- a. Identifikasi indikator ekologi kawasan, ekonomi masyarakat pesisir, sosial budaya masyarakat pesisir, dan kelembagaan atau tata kelola pemanfaatan sumber daya yang ada (Tabel 2).

- b. Penyusunan konsep model ekonomi keruangan untuk menghitung bangkitan ekonomi keruangan dari suatu kawasan atau zona (Contoh untuk zona perikanan tangkap). Konsep model berupa hubungan/keterkaitan fungsional antar indikator.
- c. Analisis *cash and flow* yang dilakukan melalui pemasukan nilai-nilai numerik dari indikator dan perhitungan matematis yang menunjukkan hubungan antar-indikator. Analisis *cash and flow* menggunakan *software* sistem dinamik untuk mensimulasikan nilai bangkitan ekonomi yang dihasilkan untuk kurun waktu tertentu, misalnya 20 (dua puluh) tahun ke depan.
- d. Penilaian tingkat kepentingan zona tersebut secara nasional berdasarkan hasil simulasi bangkitan ekonomi yang telah dilakukan.

Tabel 2.

Indikator-indikator yang Digunakan dalam Valuasi Ekonomi Wilayah (Contoh untuk Zona Perikanan Tangkap)

Aspek	Indikator yang digunakan	Satuan
1. Ekologi Kawasan;	1. Stok ikan; 2. Daya dukung (maksimum penangkapan lestari); 3. Pertumbuhan ikan; 4. Luas zona perikanan tangkap; 5. Daya dukung per luas zona; 6. Jarak ke zona tangkap; 7. Efek pemanfaatan ruang lain;	1. Ton; 2. Ton; 3. Persen; 4. Hektare (Ha); 5. Ton/(Ha); 6. Kilometer; 7. Kategori Rendah – Tinggi (1-5);
2. Ekonomi;	1. Jumlah tangkapan ikan; 2. Proporsi ikan didaratkan; 3. Jumlah armada tangkap; 4. Biaya penangkapan per <i>trip</i> ; 5. Pendapatan nelayan;	1. Ton; 2. Persen; 3. Unit; 4. Rupiah;

	6. Pendapatan per kapita;	5. Rupiah; 6. Rupiah;
3. Sosial dan Budaya; dan	1. Jumlah penduduk per desa; 2. Jumlah nelayan per desa; 3. Ketersediaan sarana tangkap;	1. Orang; 2. Orang; 3. Rendah – tinggi (1-5);
4. Kelembagaan.	1. Jumlah kelompok nelayan; 2. Jumlah nelayan per armada; dan 3. Kebijakan volume tangkapan ikan.	1. Unit; 2. Orang; dan 3. Persen tangkapan.

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT

FORMAT
 PERMOHONAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
 RUANG LAUT ATAU KONFIRMASI KESESUAIAN RUANG LAUT

<p>KOP SURAT (Orang perseorangan/Badan Usaha/Pemerintah/Pemerintah Daerah/Masyarakat)</p>	
<hr/>	
Nomor	: 20.....
Lampiran	: berkas
Hal	: Permohonan PKKPR / KKRL*)
<p>Kepada Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Di Jakarta</p>	
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini,</p>	
Nama	:
Jabatan	:
Nama Perusahaan/Kantor	:
Alamat	:
No. KTP	:
NPWP	:
Nomor HP	:
No. Telp/Fax	:
Email	:
<p>NIB : (untuk permohonan PKKPR)</p>	
<p>Dengan ini mengajukan permohonan PKKPR / KKRL*) sebagai berikut:</p>	
<p>Posisi lokasi dalam wilayah administratif</p>	
Provinsi	:
Kabupaten/Kota	:
Kecamatan	:
Desa/Kelurahan	:
Nama Perairan/Laut	:
<p>Koordinat Lokasi : Lintang :</p>	

Bujur : (atau terlampir)
Luas : Hektare
Kedalaman Kolom Perairan : meter dpl
Untuk Kegiatan/Penggunaan :

Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan dokumen permohonan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp10.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) pilih sesuai dengan pengajuan permohonan

DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT ATAU KONFIRMASI KESESUAIAN RUANG LAUT

1. informasi pemohon:
 - a. nama pemohon;
 - b. nama perusahaan;
 - c. nomor induk berusaha;
 - d. alamat;
 - e. nomor pokok wajib pajak;
 - f. nomor telepon selular;
 - g. nomor telepon/faksimili; dan/atau
 - h. surat elektronik,
2. rencana kegiatan:
 - a. kegiatan utama dan penunjangnya;
 - 1) kegiatan eksisting yang dimohonkan;
 - 2) rencana jadwal pelaksanaan kegiatan utama dan pendukungnya;
 - 3) dalam hal dilakukan reklamasi, diperlukan informasi mengenai: rencana pengambilan sumber material reklamasi, rencana pemanfaatan lahan reklamasi, gambaran umum pelaksanaan reklamasi, jadwal rencana pelaksanaan kerja.
 - 4) hal-hal lain yang terkait dengan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
 - b. kegiatan berusaha atau nonberusaha; dan
 - c. kegiatan strategis nasional atau nonstrategis nasional.
dasar atau surat penetapan rencana kegiatan dan/atau kegiatan yang bernilai strategis nasional;
3. peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude), paling sedikit dinyatakan dengan 3 (tiga) titik koordinat;
 - a. Koordinat lokasi
 - (1) Area : LU/LS BT
 LU/LS BT
 [Proyeksi *Universal Transverse Mercator* (UTM), Zona.]
 - (2) Garis : LU/LS BT
 LU/LS BT
 dst.
 [Proyeksi UTM, Zona.]
 - b. *Plotting* batas-batas area dan/atau jalur dengan titik koordinat lokasi dengan skala minimal 1:50.000.
4. rencana tapak/site plan kegiatan yang dilengkapi dengan rencana bangunan dan instalasi di laut serta fasilitas penunjangnya;
5. kebutuhan luas perairan;
Luasan/panjang : Ha/ km
6. informasi pemanfaatan ruang Laut di sekitar lokasi;
7. kedalaman dan informasi penggunaan perairan (permukaan/kolom/dasar dalam meter dpl); dan
8. data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya (ekosistem, hidrografi dan oseanografi).
 - a. Ekosistem Sekitar:
 - 1) Mangrove

- a) Jenis: ;
 - b) Persentase Penutupan Mangrove: Sangat Padat (≥ 75)/Sedang (≥ 50 - < 75)/Jarang (< 50);
 - c) Luasan: Ha.
- 2) Lamun:
- a) Jenis: ;
 - b) Persentase Penutupan Padang Lamun: Kaya/Sehat (≥ 60)/Kurang Kaya/Kurang Sehat (30-59,9)/Miskin ($\leq 29,9$);
 - c) Luasan: Ha.
- 3) Terumbu karang:
- a) Jenis Terumbu Karang: ;
 - b) Persentase Tutupan Karang Hidup: Buruk (0-24,9); Sedang (25-49,9); Baik (50-74,9); Baik Sekali (≥ 75);
 - c) Luasan: Ha.
- b. Hidro-oseanografi :
- 1) Arus :(m/s)
 - 2) Gelombang :(m)
 - 3) Pasang Surut:(m)
 - 4) Batimetri :(m)
- c. Profil Dasar Laut disertai gambar;
- d. Pemanfaatan/Penggunaan Ruang Perairan Eksisting; dan
- e. Kondisi/karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat (mata pencaharian masyarakat sekitar).
- f. Aksesibilitas lokasi dan sekitarnya.